

Lampiran 1

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Hamdi Aniza Pertama, S.E., Ak., M.Si.
Jabatan : Kasie Waskon III, Ketua Tim Sosialisasi *Sunset Policy* KPP Tebet.
Pukul : 10.45-11.35 WIB

Pewawancara: Apakah kendala dalam pelaksanaan *sunset policy*?

Narasumber : Kita statusnya KPP Pratama masih satu tahun jalan. Jadi tingkat kepatuhannya belum teruji ya.

P: Sejauh ini, WP yang memanfaatkan *sunset* termasuk WP besar atau kecil Pak?

N: Pada prinsipnya sepanjang WP itu melaporkan yang sebenarnya, apa adanya. Kita tidak melihat besar kecilnya. Kita hanya melihat dia memanfaatkan *sunset*. Dan itu *starting pointnya*. Pajak-pajak dia sebelumnya itu sudah beres. Nanti 2009 ke depan diharapkan dengan itikad WP yang baru akan menjadi patuh. Walaupun hanya 1000, 2000, 10000, 1 juta, 1 M. Sama aja memanfaatkan *sunset* ya. Sepanjang WP nya melaporkan apa adanya. Apa yang dia miliki itu dia laporkan, gak ada yang dia sembunyikan lagi. Tidak bisa diambil kesimpulan yang signifikan itu lebih patuh karena mungkin ada yang lebih besar lagi yang dia sembunyikan kan. Yang tidak signifikan bukan berarti tidak patuh itu tidak juga karena mungkin itu sudah benar dia laporkan. Ini tergantung sekali dengan keadaan WP yang sebenarnya.

P: Bagaimana teknis atau prosedur bagi WP yang ingin memanfaatkan *sunset policy*?

N: Ya prosedurnya biasa. Mungkin dikaitkan dengan sosialisasi yang kita lakukan ya. Kita pandu Wpnya atau langsung kita imbau dengan data yang kita punya. Kemudian kita sebar leaflet, publikasi di media juga kan. Dari seluruh WP yang kita imbau, ada yang memanfaatkan *sunset*. Bisa dia langsung masukkan SPT, atau dia ke sini ke ARnya. Kemudian kita pandu apa yang belum dia laporkan itu. Dan kita selalu bilang WP untuk melaporkan apa yang sesungguhnya sesuai apa yang mereka punya. Jangan sampai nanti setelah dilaporkan itu belum semua. Itu juga berisiko kan untuk diperiksa.

P: Lalu diteliti oleh AR atau pelayanan?

N: Pelayanan lebih ke formalnya, kelengkapan data. Kemudian ke AR, ARnya mengecek sepanjang itu sudah terpenuhi syarat materialnya dibuktikan dengan perhitungan dsb. kemudian dibikinkan surat ucapan terima kasih dan dicantumkan berapa sanksi yang dihapuskan.

P: Kemudian betul Pak, datanya tidak di *utak-atik* lagi?

N: Iya. Karena UU mengatakan begitu ya? WP yang memanfaatkan *sunset policy* akan dibebaskan sanksinya atas kurang bayarannya, tidak akan diperiksa, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya. Jadi klo misalnya omzetnya dari 1 M jadi 10 M. Ada perbedaan 9 M. Kita tidak bisa menyandingkan dia dengan data PPNnya. Karena peraturan memberikan fasilitas seperti itu.

P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan *sunset policy*?

N: Baru sedikit WP yang memanfaatkannya. Dari beberapa WP yang pernah datang ke sini. Karena data yang harus mereka laporkan butuh waktu. Ya karena masih 2-3 bulan lagi. Biasanya mereka inginnya dekat-dekat penghujung waktunya. Sehingga masih ada waktu untuk mencoba menyusun kembali laporan keuangannya. klo yang lain Wpnya merasa sudah benar. Kita sudah imbau beberapa kali, mereka menjawab tidak ada masalah dalam laporan kami. Artinya WP sudah merasa benar.

P: Kalau dari SDM KPP Tebet sendiri, seperti AR, pelayanan, dsb. apakah semuanya tahu betul tentang *sunset policy*?

N: Semua orang di KPP Wajib mengetahui kebijakan *sunset policy*. Pertama yang dilakukan adalah sosialisasi internal. Kemudian kita bekal dengan ketentuannya. Karena kita berpikir, inikan program nasional. Sebagai petugas pajak dia akan banyak ditanya oleh lingkungan sekitarnya. Dia harus bisa menjelaskannya. Kayanya cukup lumayan ya sosialisasinya. Dan semua orang ingin tahu.

Bentuk sosialisasi lain WP-nya kita undang ke KPP. Bertahap ya. Pertama di tingkat Kanwil, kemudian di KPP itu kita sudah mengadakan 3 X. Kemudian kita sebar leaflet.

Kemudian ketika ada jemput bola PBB kita jg ikut. Kita juga datangi apartemen, perkantoran, dsb. namun secara keseharian yang lebih banyak aktif sosialisasi AR. Kan AR lebih dekat dengan WP.

P: Sejauh mana pengetahuan petugas pajak mengenai ketentuan *sunset policy*?

N: Sebetulnya pada prinsipnya sama ya.. Cuma mungkin ada yang tertunda gitu ya. Mungkin dalam kasus-kasus tertentu ada perlakuan khusus. Maksudnya, ada yang tidak langsung instan diterapkan. Misalnya WP nya belum benar jadi kita tunda ucapan terima kasihnya. Kemudian misalnya ada pemeriksaan yang Wpnya mengajukan sunset. Kemudian ada temuan sementara. Maka dalam hal seperti itu, kita belum kasih lampu hijau untuk diizinkan *sunset*.

Klo secara peraturan sih ga ada yang berbeda. Sudah jelas ya, Uunya jelas, KepMen nya jelas, dari saya si nggak. Cuma kalo ada perbedaan perlu diklarifikasi lagi di mana perbedaannya.

P: Kalo terlambat menyampaikan SPT tetap dikenakan sanksi atau tidak Pak?

N: di SE berikutnya menyatakan WP yang memasukkan SPT setelah 31 Juli, walaupun dia belum pernah memasukkan SPT sebelumnya itu bisa dianggap SPT pembetulan. Jadi tidak dikenakan sanksi karena pembetulan. Mungkin itu ya agak berbeda perlakuannya. Sudah ditegaskan beberapa kali oleh Kanwil maupun kantor pusat bahwa semua SPT yang masuk dalam rangka sunset itu nggak akan dikenakan sanksi keterlambatan walaupun belum pernah memasukkan. Ini spesiallah begitu.

P: Ada target penerimaan pajak dari *sunset policy* tidak Pak?

N: Ada dan dari terget yang kita susun sudah terlampaui jauh. Dulu yang kita prediksi ke kantor pusat sekitar 1M lebih gitu ya..

P: Proyeksi itu berdasarkan perhitungan apa Pak?

N: Lebih banyak AR memproyeksikan dari data yang mereka miliki. Dan target dari atasan mungkin berapa yang bisa dicapai dari *sunset*.

P: Selain itu target apa saja yang ingin dicapai dari *sunset policy*?

N: Yang utama, tumbuhnya kesadaran WP terhadap kepatuhan. Jadi bagaimana meningkatkan kepatuhan sukarela WP. Mungkin pada hari ini kita belum bisa ukur ya.. kalo dari keseharian yang kita hadapi dari WP, dari sunset sendiri ataupun dari perubahan yg dilakukan oleh DJP itu kan sangat byk pengaruhnya bagi WP. Jadi mereka kalo ke sini sudah harus benar. Karena semuanya harus sesuai aturan kan? Kalo dulu dia bisa pake belakang, sekarang gak ada lagi. Kalo gak sesuai syaratnya ya ditolak.

P: Kemudian jika ada keraguan klo sudah ikut *sunset policy*, tidak akan diutak atik?

N: Ya kita sudah memberikan jaminan sesuai UU. Membuktikannya tentu gak bisa sekarang. Pembuktiannya tentu ke depan. Pada hari ini komitmennya tentu tetap tidak akan diperiksa.

P: Berapa target menjarung NPWP baru?

N: Kita targetkan 6010 WP, terkahir tu sudah 4000 berapa. Menurut prediksi kami target ini akan terlampaui karena sudah bnyk yg daftar. Dengan adanya UU PPh baru yang membedakan tarif antara org yang berNPWP dengan yang tidak. Untuk pasal 21 itu kan WP yang tidak punya NPWP akan dikenakan tarif lebih tinggi 20%. Dan ke LN juga bebas fiskal. Itu kaya magnet ya.. orang jadi buru-buru bikin NPWP. Dan setiap sosialisasi yang kita lakukan itu mereka antusias bertanya. Jadi kemarin saya sosialisasi di perhotelan, usahid, Diektorat Jenderal ESDM. Mereka antusias untuk bikin NPWP.

P: Apa sajakah manfaat yang dirasakan WP yang telah memanfaatkan *sunset policy*?

N: Atas kurang bayar yang dia laporkan tidak dikenakan sanksi itu sudah jelas. Kemudian, tidak akan diperiksa. Karena kita tau pemeriksaan mengeluarkan energi juga. WP harus membuka berkasnya, melayani proses pemeriksaan, dan kemungkinan akan memunculkan kekurangbayar pajak yg mereka harus lunasi. Kemudian, tidak akan diekualisasi dengan pajak-pajak lainnya menandakan pajak-pajaknya udah *clear* kan? Secara implisit ya dia *clear* pajaknya. Iya kan? Ini asumsinya dia sudah lapor yang sebenarnya ya. Kalo dulu WP menunggu 10 th hingga pajaknya menjadi final atau kemudian dia diperiksa dulu kemudian menjadi final. Sekarang dengan memanfaatkan *sunset policy* saja langsung final. Bagi WP lebih simpel jadinya kan? Lebih memberikan kepastian lah atas pajak yang telah dia setorkan, dia laporkan. Jadi tidak akan diutak-atik lagi nanti kedepan.

P: Apakah manfaat *sunset policy* bagi KPP?

N: Penambahan penerimaan, kemudian penambahan jumlah WP.

- P: Bagaimana dengan potensi PPN yang hilang Pak, dengan tidak dibolehkannya ekualisasi bagi SPT *Sunset* bukannya menimbulkan *potential lost*?
- N: Mm.. belum pernah ya dianalisis seperti itu. Tidak *equal* itu kan tidak otomatis ya mba. Jadi kalo PPh nya KB sekian, PPNnya KB sekian. Dengan data PPh-nya. Itu tidak bisa otomatis seperti itu. Kadang-kadangan dia menjadi objek PPh tapi tidak menjadi Objek PPN. Jadi bisa saja berapa pun yang dia bayarkan di PPh, PPN-nya tetap normal. Jadi mengukur potensinya secara makro nggak bisa. Harus secara kasus per kasus. Dan itu memang ndak dilakukan karena itulah bagian dari fasilitas. Ini juga memberikan keringanan bagi fiskus untuk tidak menghitung ekualisasi. Krn memang tidak perlu diekualisasi.
- P: Tapi bisa saja kan Pak PPNnya punya potensi?
- N: Ya bisa. Mungkin ini plus minusnya kebijakan kali ya. Ada potensial yang hilang. Tapi ya tetap yang besar penerimaan. Secara nasional kebijakan ini mungkin ya sudah dipertimbangkan itu.
- N: Misalnya begini ya, untuk kasus WP rekanan pemerintah. Omzetnya memang dia belum laporkan. Jadi bukti-bukti yg kita pegang dia itu berhubungan dengan Departemen ini departemen itu. Kita tahu bahwa rekanan pemerintah itu pajaknya kan sudah dipungut semua oleh pemerintah. Jadi mungkin PPN nya udah beres semua pelaporannya. PPh nya bermasalah. Nah, *sunset* dia pake. Dia memperbaiki SPT PPh Badannya tapi otomatis dia sudah equal dgn SPT PPNnya. Dengan adanya mekanisme pemungutan PPN, otomatis sudah tercegah penggelapan pajaknya di awal.
- P: Bagaimana dengan WP yang sudah diimbau tetapi tetap tidak ingin menggunakan *sunset policy*?
- N: Yang pertama kita imbau sampai 3 kali, kemudian diusulkan dilakukan pemeriksaan. Data yang kita punya belum tentu valid. Mungkn WP punya data yang lebih kuat. Jadi kita butuh diskusi. Mecocokkan dengan data yang ada.
- P: Terkait dengan Pasal 35 A pelaksanaannya bagaimana Pak?
- N: Itu mulai tahun depan ya. yg sdh berlangsung, data yang kita punya itu banyak dari data kependudukan, pembayaran telepon, pembayaran listrik, GSM, kepemilikan barang mewah, kapal pesiar, data dari Polda dsb. tapi Pasal 35 A yang baru itu bukan itu. Justru sebaliknya. Kita tidak mencari tapi instansi itu yang wajib memberi data ke kita. Kalo tahun lalu kami yg berburu data, mulai tahun depan instansi tersbut yg wajib memberikan datanya ke kita. *sunset* ini merupakan di antara persiapan tersebut agar di 2009 nanti WP tidak kaget.
- P: Itu biasanya bisa pak ditemukan data yang berguna?
- N: Misalnya data impor dari Bea Cukai, data internal yang kita punya mis. PBB. Mungkin satu orang punya sekian buah properti tapi dilaporkan hanya satu dua. Dgn *cross check* sprti itu kita imbau WPnya pembetulan. Salah satu pasal di UU itu kan jelas juga ya? Setiap tambahan kekayaan itu adalah penghasilan yang terutang. Logika normalnya kalo dia ada tambahan kekayaan berarti ada tambahan penghasilan, gak mungkin itu turun dari langit. Kalo dia nambah kekayaannya 9 M tapi nambah penghasilannya 500 juta ini kan indikasi tidak benar. Dalam posisi inilah kemudian kami di sini melihat, ini perlu diteliti. Indikasinya WP belum tentu benar. Kalo kemudian tahun depan atau tahun ini kita dpt data ternyata dia benar memperoleh penghasilan, maka WP nya diperiksa. Otomatis gugur kan *sunset*nya. Tapi kalo sepanjang dia sudah laporkan semuanya benar dan data apapun yang dari siapapun datang lagi, cocok semua, ya gak masalah kan?
- P: Sejauh mana pemantauan pelaksanaan *sunset policy* di KPP ini?
- N: Keseharian kita ada pelaporan internal, lalu ke kanwil, berjenjang ya, nanti dari kanwil ke pusat.
- P: Upaya-upaya atau strategi khusus apa yang dilakukan pihak KPP Tebet dalam mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan *sunset*?
- N: Secara umum panduan yang kita peroleh fokus ke WP 200 besar penentu penerimaan. Dari 200 besar itu kontribusinya bisa 50-60% dari total penerimaan. Dengan mengawasi yang besar itu sebenarnya udah amanlah. Kemudian, sektor tertentu. Kalo di Tebet itu yang dominan perdagangan. Cuma ada 5 sektor tertentu yang menjadi proyek nasional itu mulai dari kelapa sawit, batu bara, konstruksi, real estate, satu lagi apa ya. Kemudian berdasarkan kasus kali ya, berdasarkan pengawasan sehari-hari AR, jika ada yang menonjol kasusnya jadi perhatian kita.

Lampiran 2

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Ramlan, Ak.
Jabatan : AR Waskon III

- P: Ada berapa WP yang Bapak tangani yang memanfaatkan fasilitas *sunset policy*?
- N: Ada satu, yang kurang bayar 4 juta, sanksi yang dihapuskannya 1,5 jutaan. Untuk tahun pajak 2006.
- P: Apa saja tugas AR?
- N: Pengawasan, pengawasan mengenai kepatuhan, pelaporan, pembayaran. Terus konsultasi. Tinggal WPnya ada masalah apa. Kalo bisa ya langsung kita jawab. Kalo belum pasti jawabannya ya kita tanya ke temen atau ditunda dulu.
- P: Di manakan fungsi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Ya sebatas mendampingi saat sosialisasi. Waktu WP besar kita undang ke sini. Kalo saat masukin SPT, yang meneliti *full* itu pelayanan, ini masuk kriteria *sunset* gak? Itukan untuk penerimaan surat masuk.
- P: Jadi AR nggak meneliti ulang? Yang menghitung kurang bayarnya siapa?
- N: Selama ini sih nggak. WP-nya. Sebelum masukin SPT *Sunset* paling kita konseling. Yang jelas kita kasih masukan ke WP.
- P: Itu tahunya data kurang bayar dari mana?
- N: Kalo kemarin kebetulan saya dari fungsional. Kalo gak salah inget dapet data dari PPNnya.
- P: Syarat-syarat untuk dapat *sunset policy* apa saja?
- N: Jadi KB, terus untuk tahun pajak 2006 ke bawah. Intinya *cuma* itu.
- P: Apa saja yang perlu dilampirkan dalam SPT Tahunan dalam rangka *sunset policy*?
- N: Kan kalo SPT biasa: SPT Induk, SPT Lampiran 1-6, laporan keuangan, SSP, Penyusutan, kalo ada kompensasi kerugian harus disertakan itung-itungannya, dll. Nah kalo dalam rangka *sunset*, keliatannya itu gak ada laporan keuangannya.
- P: Terus tahunya data itu benar bagaimana?
- N: Masalahnya kita gak liat fisiknya, yang liat fisiknya itu orang pelayanan dan PDI. Kita kalo mau liat fisiknya harus pinjam dulu. Surat-menyuratnya harus ada. Kita kan ambil skala prioritasnya mana yang lebih penting. Paling kita ngeliatnya dari sini aja dari perekaman.
- P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Kesulitan untuk menganalisa. Masing-masing AR kan kemampuannya beda-beda. Ada beberapa AR yang berasal dari PBB, jadi pengetahuannya masih kurang banyak. Kadangkan WP lebih pintar dari kita, bahkan ada yang pakai jasa konsultan.

Lampiran 3

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 20 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Nia
Jabatan : AR Waskon III

- P: Bagaimana penelitian dalam rangka *sunset policy*?
- N: Rekonsiliasi fiskal, pindah buku, itu kan bisa sambil kita pantau, pelaporan utang pajak, pelaporan tepat waktu, itu kan kita sambil neliti.
- P: Ada berapa WP yang mba tangani yang memanfaatkan *sunset policy*?
- N: Baru 1 yang kooperatif mau *sunset*. Dia jasa. Dia belum masukin. Tapi dia udah konsultasi, udah fix jumlahnya, katanya nunggu nanti karena lagi kesulitan keuangan, nunggu cair dari kas.
- P: Prosesnya bagaimana?
- N: Dia kan ikut sosialisasi *sunset policy*, terus tertarik. Ya udah kita jelasin. Sebenarnya mulai tahun 2002. Tapi karena kesulitan keuangan, ya udah deh kita mulai dikit-dikit dari tahun 2006 dulu. Akhirnya dia mau 2006.
- P: Berarti nanti bisa diperiksa dong mba yang 2002 kan udah ketahuan?
- N: Iya bisa diperiksa. Udah kita kasih tahu, tapi WPnya bilang udah siap. Itu tuh kaya kebetulan. Dia kan termasuk WP 200 besar. Kita cek kan kebenaran pengisian SPTnya sama data eksternal dan internal. Ternyata memang banyak peredaran usaha yang belum dilaporin. Trus kita imbau dan akhirnya mau setelah beberapa kali konseling. Dia mengakui banyak peredaran usaha yang belum dia laporin jauh lebih besar dari data kita. Ya cuma gitu, kita itung KB-nya berapa kok sama dia cuma sedikit, karena HPPnya nambah.
- P: Itu dapat data-datanya dari mana?
- N: Ya *dicross check* aja sama data internal (SPT Masa PPN, data dari lawan transaksi).
- P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?
- N: *Up date* data. Itu sekalian neliti kan. Jadi ga hanya *up date* alamat dan nomor telepon. Makanya AR dijadikan tumpuan untuk penggalan potensi penerimaan. Padahal untuk itu kita susah banget karena gak ada akses untuk masuk ke kita. Kaya mau minta ledger, itu kan gak boleh.
- P: Adakah target yang diminta oleh pihak KPP dalam hal penerimaan pajak terkait *sunset policy*?
- N: *Extra effort* kali ya, KPP Tebet kan *kalau* gak salah baru 78% penerimaannya.

Lampiran 4

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Oktober 2008
Tempat : Lt. 15 Gedung B, DJP
Narasumber : Benny Perlaungan Sialagan
Jabatan : Kepala Seksi Konsultasi Materi, Direktorat Humas, DJP
Pukul : 13.00-14.00

P: Se jauh mana sosialisasi yang dilakukan DJP Pusat?

N: Sosialisasi langsung maupun tidak langsung. Kalo yang langsung ini kita undang WP yang punya potensi, seperti KADIN, departemen-departemen, asosiasi-asosiasi seperti artis, penegak hukum, akuntan, dan konsultan pajak.

P: Target?

N: Jadi, sebenarnya kita mau mempersiapkan di tahun 2009 agar WP tertib. Karena, kita sudah punya perangkat UU yang sudah disahkan anggota dewan yang merupakan perwakilan rakyat. Sehingga dianggap UU itu sudah OK mengenai tata cara perpajakan sudah bisa mengakomodir sistem perpajakan. Sehingga untuk melaksanakannya nanti memang tidak bisa *ujug-ujug* langsung dilaksanakan. Karena, sampai saat ini ternyata *tax complianceny*a masih kurang. Kemudian karena terbentur aturan-aturan antar-instansi segala macam. Dasar hukum kita masih kurang kuat untuk mengambil data-data. Nah, dengan adanya ini kan kita sudah siap. Agar WP tidak kaget ketika nanti kita laksanakan ketentuan yang baru. Makanya, kita buatlah *sunset* ini. Tahun depan kita mempersiapkan agar sudah mulai dengan yang benar.

P: Tujuannya?

N: Agar kita jadi WP yang benar. Yg kedua tentu ya penerimaan juga. Jadi jika WP memberikan *data base* yang benar, lalu didukung dengan perangkat hukum kita yang sudah kuat untuk bisa melengkapi *data base* tadi itu dengan cara adanya Pasal 35A misalnya. Sehingga diharapkan peningkatan penerimaan meningkat dan *tax complianceny*a pun meningkat.

P: Dasar hukumnya tidak akan dilakukan pemeriksaan apa Pak?

N: Jadi pemeriksaan itu kapan saja bisa kita lakukan. Tapi kita juga punya kriteria-kriteria tertentu. Jadi tidak *ujug-ujug* orang ini tidak akan diperiksa. Apalagi setelah dia mengikuti *sunset*. Nggak! Semua orang bisa diperiksa. Tapi kalo kaitannya dengan SPT yang ia betulkan, ia tidak akan diperiksa sepanjang tidak terdapat data lain. Dan itu sudah kita atur dalam ketentuan internal kita dan kita sudah sosialisasikan ke bawah. Dan walaupun ada pemeriksaan itu harus atas persetujuan pimpinan kita kalau itu menyangkut SPT Tahunan pajak yang dibetulkan.

Tapi kalau itu menyangkut pemeriksaan pajak tahun-tahun lalu ya.. jadi semua orang pada dasarnya bisa dilakukan pemeriksaan. Tapi khusus untuk *sunset policy* ada dasar hukumnya.

P: Bagaimana jika tidak memanfaatkan *sunset policy*?

N: Orang yang tidak memanfaatkan *sunset policy* dia dimungkinkan selain dia harus bayar pokoknya, dia juga bayar sanksi administrasi berupa bunga/kenaikan/denda. Kemudian dia dimungkinkan juga jika ada indikasi dari laporan SPT Tahunan masuk dalam ruang lingkup tindak pidana perpajakan, ya dia akan disidik.

Tapi jika dia memanfaatkan *sunset* ya dia tidak sampai ke situ. Jika ada sebagian yang dia kurang bayar. Ya kita akan tagih yang kurang bayarnya saja. Jadi misalnya, dia kemarin lapornya SPTnya 100, tapi sebenarnya 500. Tetapi dia *sunsetnya* cuma 400. Terus kita menemukan yang 500 ini. Jadi ada kurang 100 kan? Yang kita tagih itu hanya 100nya saja tapi plus sanksi bunga, denda/kenaikan. Tapi hanya dari yang 100. Klo tidak ada indikasi tindak pidana ya tidak disidik.

P: Tapi kalau kita bicara WP-WP besar yang bayar pajaknya relatif besar. Bukankah ada kemungkinan *potential loss* dari aspek PPNnya. Karena SPT Pembetulan dalam rangka *sunset* tidak boleh dijadikan dasar equalisasi dengan SPT Masa PPN. Bukankah fiskus dilarang mengutak-atik data SPT *sunset*?

N: Yang dimaksud dilarang mengutak-atik tuh gini: kalo mba bikin tadi dia lapor katakanlah dulu 100 sekarang jadi 400. Selisih 300 itu tidak boleh dijadikan dasar untuk menagih pajak-pajak yang lain. Tapi prinsipnya, PPN itu bukan pajak dia. Tapi pajak yang dibayarkan oleh pembeli. Kalau itu misalnya ada yang dipungutnya tetapi tidak disetor. Itu tetap harus dibayar. Tetapi kita

tidak menjadikan dasar yang 300 itu untuk menagih PPN dia. Kita dilarang memakai data itu tapi disuruh untuk aktif mencari data lain.

P: Tapi bukankah hal ini membuat WP berfikir, jika saya pakai *sunset* logikanya akan tidak *equal* dengan PPNnya. Sehingga akan membuat fiskus mencari-cari data lain?

N: Tahun ini DJP punya Pasal 35 A sebagai senjata. Jadi mereka *gak* kasih kita bisa paksa. Bisa aktif, pokoknya semua. Tapi ada aturannya juga. Nanti itu kan diatur lagi dalam PP atau PMK. Nah, kalau kita punya itu, apakah WP masih mampu menyimpan rahasianya lagi? Kalau memang masih mampu ya silakan, kita adu kuat. Bahkan kami bisa minta data pembukuan WP secara paksa kalau mau. Kami punya hak untuk memaksa itu, jadi tidak hanya terkait dengan instansi pemerintah atau swasta.

Untuk mempersiapkan Pasal 35A inilah, diharapkan jangan ada lagi yang disembunyikan WP.

P: Tapi mengapa masih banyak WP yang ragu dengan *sunset policy*?

N: Ya semua terserah WP. Tidak mau, tapi nanti bermain di 2009 anda habis. Anda harus bayar sanksinya. Malah terindikasi tindak pidana perpajakan, Anda masuk penjara. Silakan! Makanya kita kan tetap *self assessment* dengan adanya *sunset policy* tidak berubah. Tapi anda harus tahu, kami 2009 menjalankan Pasal 35 A dengan efektif untuk pemeriksaan, penelitian, dan sebagainya.

Semua ini pilihan mau ikut *sunset* atau suatu saat *pemeriksaan*. Tapi terkait dengan PPNnya, kalau dia ada pungut dan dia belum setor, itu tetap harus dia bayar. Jadi bukan berarti hangus juga kalau SPT Tahunannya dibetulkan.

P: Jika suatu saat terjadi pergantian regim bagaimana Pak? Kemudian di tahun-tahun ke depan dimungkinkan atau tidak dilakukan pemeriksaan atas SPT *sunset* yang dibetulkan?

N: Bisa, kalau memang dia bisa buktikan datanya. Jadi memang kita sudah instruksikan ke bawah, anda jangan bermain-main analisa, memperkirakan, *gak* boleh. Anda harus mencari bukti riilnya.

P: Kenapa tidak diatur dalam UU?

N: Ya UU cukup mengatur yang umum saja. Coba sekarang mba liat di UU. Kan sudah jelas di UU Objek PPh itu apa. Penghasilan kan? Tapi semua itu kan harus bisa dibuktikan.

P: Saya melihat peraturan pelaksanaan *sunset policy* memberikan pengampunan pajak yang lebih luas daripada Pasal 37 A itu sendiri. Misalnya dengan dihentikannya pemeriksaan atas pajak lainnya. Bagaimana pendapat Bapak?

N: Itu suatu insentif sebenarnya. Tapi hanya administratifnya saja tidak material. Administratifnya itu ya tadi tidak diperiksa. Tapi materialnya tetep jalan.

P: Maksudnya?

N: Tapi DJP kan bisa menolak. Jadi gini, misalnya ada WP sedang diperiksa PPNnya. (ini tidak disebutkan dalam ketentuannya, tapi dalam praktik seperti ini). Kemudian dia ikut *sunset* maka atas KB PPh harus dilunasi. Walaupun pemeriksaan PPN dihentikan. Tapi kalau ada temuan KB PPN tetap kita tagih. Pada saat itu, pemeriksaan kita hentikan. Pada saat itu..

P: Tapi kan PPN merupakan pajak orang lain yang wajib disetor. Saya masih belum mengerti.

N: Ada klausul yang mengatakan pemeriksaan bisa dihentikan atas izin pimpinan pemeriksa. Bukan kepala kantornya malah, tapi kepala Kanwilnya. Dari klausul itu akan dilihat apakah penghentian pemeriksaan akan menimbulkan kerugian negara atau tidak. Penghentian ini belum selesai. Selama nanti ada data lain, bisa dilanjutkan lagi. Bukan berarti sudah selesai.

P: Penghentian pemeriksaan atas SPT Masa pajak lainnya apakah tidak menimbulkan kerugian bagi negara?

N: Aturan *sunset* ini hanya untuk menampung ketika dia ikut *sunset* tidak ada lagi pajak-pajak yang harus dia bayar. Jadi kita kasih insentif administrasi, WP tidak direpotkan tapi materialnya kalau kita temukan, ya kita kejar.

P: Berarti SPT Tahunan *sunset policy* tidak boleh dijadikan dasar ekualisasi ya Pak?

N: Mmm..iya. Pokoknya SPT yang masuk *blek* kita simpan. Jika kemudian nanti ada data lain ya kita buka. Selama dia cocok *gak* papa. Selama dia tidak cocok, hajar.

N: Untuk saat ini ya kita melihat banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk di *call center*, maupun di KPP nya sendiri melalui surat, telepon, internet, televisi, dan media lainnya. Untuk sampai saat ini yang kita lihat ya itu. Tapi sebenarnya ada, terkait dengan target.

N: Dan orang biasanya memanfaatkannya di *last minutes*.

Lampiran 5

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Timbul Parasian Hutahean
Jabatan : Kasie Waskon I

P: Prosesnya bagaimana?

N: Tahun lalu tuh dia lapor, dan lumayan nilainya. Kita cari tahu lah sampai dapet sekarang posisinya di mana. Di alamat lamanya kan gak ada. Kita cari dari bukti potongnya, di teleponin. Akhirnya ngaku memang belum lapor alasannya belum ada waktu. Sebenarnya di tahun 2005 dia juga kena, tapi karena udah diterbitin STP jadi gak bisa.

P: Ada gak WP yang mas tangani yang berpotensi ikut *sunset policy*?

N: Ada sih beberapa. Dari hasil *review* aku punya sebuah data yang meyakinkan. Data dari PK-PM data nasional (klarifikasi faktur PK-PM). Faktur pajak keluarannya gak semua dilaporkan, otomatis PPh-nya gak semua dilaporkan kan?

P: Berarti kalo dia ikut *sunset* bisa dan tidak akan diperiksa?

N: Iya, dan kekurangan PPN-nya juga diminta dulu. Aku gak mau, minimal harus bayar segini. Kalo udah *fixed* berapa, baru deh dibayarkan. Makanya harus konsultasi ke ARnya dulu.

P: Kendala-kendala apa saja yang dihadapi AR dalam melaksanakan *sunset policy*?

N: Waktu respon dari WP lambat, walau sebenarnya kita sudah menjalankan komunikasi. Tapi mau gimana lagi dia bukan pemilik perusahaan hanya sebagai pelaksana. Kemudian adanya keraguan dari WP bahwa tidak akan diperiksa. Itu meyakinkannya susah.

P: Itu bener ya mas tidak akan diperiksa?

N: Ya kan di SE-nya sudah jelas tidak akan dilakukan pemeriksaan. Tapi itu khusus untuk keadaan dia belum dalam dalam pemeriksaan. Murni baru sama sekali masuk ya nggak diapa-apain. Tapi kalo dia sedang terkait dengan tahun sekarang dalam pemeriksaan, itu kan masih *dimatchingkan* lagi. Temuan dari pemeriksa masih lebih tinggi gak dari yang dilaporkan.

P: Kemudian target apa saja yang diingini?

N: *Sunset* itu kan bagian dari *extra effort* untuk menutupi kekurangan penerimaan pajak kantor. Jadi kita harus menutupi itu. Kalo aku sendiri sih, untuk ke depannya pelaporan SPT nya kita pantau, ada yang berubah gak, otomatis tahun depan ada kenaikan segini-segini. Masa penghasilannya kok rendah sementara assetnya udah nambah?

P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?

N: Kita dapat dulu mana *sih* objek-objeknya yang berpotensi, setelah itu ya kita liat laporan keuangannya, kita minta data-datanya secara administratif, kita lakukan analisis. Khususnya WP-WP yang mengalami penurunan setoran itu kenapa sih, harus ada sebabnya.

P: Kalau untuk KPP sendiri apa mas manfaatnya?

N: Yang pertama untuk meningkatkan kepatuhan WP. Dengan wujud dia patuh. Ke depannya kemungkinan akan tambah patuh juga dia karena sudah semua harta-harta dia laporkan. Maka diteruskanlah pola prap yang baik itu terus melaporkan dengan baik. Katakanlah WP-WP di KPP Pratama ini kan banyak yang nakal, hampir semuanya. Semualah itu ya gak ada yang bener. Tapi mereka ya kita ajaklah. Ayo lupakan semua, kita mulai dengan yang baru dulu dong, kerja sama dong.

P: Kalau dari sisi penerimaan bagaimana, ada *potential loss* tidak akibat *sunset policy*?

N: Selama ini kan kita tidak menghitung *potential loss* ini sebagai *revenue* kan. Kalau sudah loos ya loss. Kalau di manajemen keuangan kan itu menjadi potensial ya, tapi kalau di pajak kan nggak. Kita kan konservatif.

Lampiran 6

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Wahyudi
Jabatan : AR Waskon II

- P: Alasan WP ikut *sunset*?
- N: Pertama karena diimbau, kedua agar tidak diperiksa (menurut dia). Sisanya ya *nggak* tahu.
- P: Kemudian analisa perhitungannya oleh siapa?
- N: Kita itu berdasarkan petunjuk Kanwil, mau berapa pun jumlahnya, tidak usah dianalisa.
- P: Sebelumnya menganalisa dulu kan?
- N: Tidak. Yang imbauan ini artinya nih belum lapor. Kebetulan yang saya pegang bukan pembetulan tapi memang belum lapor untuk tahun 2006. Jadi dia bukan karena kita suruh membetulkan. Jadi bukan analisa, karena kita gak punya data kan.
- P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR?
- N: Kalo yang normal, kita *nggak* punya data untuk nganalisis/ngolahnya. Kemudian *kalo* yang sudah ada, kalo betul-betul patuh ya ngapain dianalisis? Kalo *sunset* susah nyari data pembandingnya, pajak terutangnya berapa? Peredaran usahanya dari mana?
- P: Kalo keluhan dari WPnya apa?
- N: Masih takut terjebak oleh aturan ini. Karena aturannya pun kan berubah-ubah dari Januari. Baru *fixed* itu kan Juni ya. Ada SE-nya pun 2x ganti, Per-nya pun 2x ganti. Setahu saya. Dulunya sih katanya mau bikin *tax amnesty*, ditolak, kemudian diselipkan satu pasal di UU KUP. Mungkin kesiapannya kurang, aturan pelaksanaannya baru ditindaklanjuti setelah melihat kondisi di lapangan. Liat responnya! Kemudian bikin aturan lagi agar gongnya lebih gaung. Tujuannya agar orang mau mencoba terbuka.
- P: Target yang ingin dicapai?
- N: Ya penerimaan.
- P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?
- N: Hanya sebatas imbauan dan ngolah data.
- P: Kalo tingkat kepatuhan WP yang mas pegang itu gimana?
- N: Dari 2400, yang patuh lapor SPT sekitar 30 lah.

Lampiran 7

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Susiyanto
Jabatan : Kasie Pelayanan

P: Kalau posisi sebelum Juli (sebelum aturan pelaksanaan diterbitkan) bagaimana Pak?

N: Mmm.. Nol!. Kita menerima setelah bulan Juli: Juli, Agst, September. Sebelum Juli memang benar2 nggak ada. Karena: 1) perangkat aturan yang belum. Jadi WP mau memanfaatkan juga mungkin masih bingung gimana mau memanfaatkannya. 2) dari pihak kita juga aturan tentang yang mengatur operasional pelaksanaannya kan juga belum ada. 3) kemudian sebenarnya, krena ini fasilitasnya mulai 1 Januari, ya boleh saja klo WP itu mau memanfaatkan di awal-awal tahun itu juga boleh. Begitu ada aturan yang mengatur pelaksanaan sunset. Itu kan ada item yang mengatur, apa sih yang harus dilakukan KPP terhadap SPT-SPT yang bulan-bulan sebelumnya dari Januari-Juni. Nah di situ, klo posisinya Kurang Bayar. Kewajiban kita adalah menanyakan kepada WP. Apakah yang disampaikan WP atas KB dlm SPT itu diterjemahkan sbg SPT Pembetulan dalam rangka *Sunset Policy* atau tidak?

P: Apakah indikator keberhasilan pelaksanaan *sunset policy*?

N: Agak susah ya, mengukur tingkat keberhasilan itu. Karena kita posisi WP-nya itu kan belum... kita nggak.. nggak bisa. Bukan kapasitasnya meneliti apakah selama ini SPT yang dilaporkan ini benar atau tidak. Jadi, itu ada yang menangani itu. Sehingga kalo memang itu posisinya adalah sudah benar. Terus tidak ada yang memanfaatkan sunset. Itu belum tentu berarti bahwa program sunset berhasil atau tidak. Jadi, memang agak sulit. Jarangnya WP yang memanfaatkan sunset dibidang kebijakan sunset itu gagal, ya tidak juga. Karena bisa jadi apa yang dilaporkan WP itu sudah benar. Karena klo memang sudah benar, apa yang mau dibetulkan. Terus kemudian klo WP itu berbondong-bondong banyak yg mengajukan sunset. Justru, kita hanya bisa menduga, jadi selama ini WP tidak jujur dong.

Dan memang kebijakan di DJP itu sendiri. Karena SPTnya cukup banyak, jadi prioritasnya yang LB. SPT yang LB itu harus dibayar. Tapi tidak menutup kemungkinan SPT yang nihil pun atau yang KB akan dilakukan pemeriksaan. Tapi memang fokusnya yang LB dulu. Karena apa? Klo LB itu meminta pengembalian restitusi, sehingga kan ada potensi untuk mengeluarkan uang yang sudah diterima. Sehingga, bener gak sih dilakukan pemeriksaan. Fokus pemeriksaan saat ini masih yang LB. Itu dari segi pemeriksaan.

Dari sisi penelitian. AR ini kan masing-masing ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Mereka diberi tugas membuat profile WP, mengukur tingkat kepatuhan WP. Kalo memang ternyata da laporan yang terlambat atau tidak benar. Itu nanti AR punya kewenangan untuk melakukan pengawasan. Misalnya dengan menerbitkan produk hukum atas kurang bayar mis. STP dll.

P: Kemudian ada target-target lain tidak Pak yang ingin dicapai dari pelaksanaan *Sunset Policy*?

N: Harapannya ke depan kita ingin menegakkan hukum (*law enforcement*). Jadi, kit minta harapannyanya sih WP, melaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga mumpung kita belum bener-bener melakukan *law enforcement* (pengujian kepatuhannya). Ya saatnya sekarang ini, makanya dimunculkan *sunset*.

Lampiran 8

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Hamidah
Jabatan : AR Waskon IV

- P: Prosedurnya bagaimana mba? Bisa tolong dijelaskan alasan WP tersebut memanfaatkan *sunset policy*?
- N: Untuk yang udah masukin ini sebelumnya kan ada imbauan dari kita, bikin pembetulan atau memanfaatkan sunset policy karena dia tahunnya 2004. Maka dia bisa masuk kategori *sunset* kan? Kalo 2007 kan ga bisa. Nah dia bilang, 'mba gimana kalo kita manfaatkan sunset?' oo, iya bagus mba, aku bilang gitu. Soalnya kan kalo dia ngajuin pembetulan sayang kan ya sanksinya besar. Ya udah dalam rangka sunset aja masukin pembetulan. Terus mereka susun, udah selesai ya dibawa kesini.
- P: Kemudian, apakah mba menganalisis atau meneliti WP-WP yang berpotensi ikut sunset?
- N: Iya dan setelah itu kan kita bikin surat imbauan. Nih kita ada data ini. Mba bisa manfaatkan sunset atau mau diperiksa atau bagaimana. Itu kan kita kasih tau dulu dong.
- P: Apakah manfaat *sunset policy* yang diterima WP?
- N: Ya kan hampir separonya kan mba, klo 20 juta sanksinya kan hampir separonya 48%. Kemudian mungkin ketenangan ya.. jadi bisa tidur nyenyak sesuai dengan motonya. Trus udah nggak mikirin PPN nya kan udah gak mungkin diapa-apain. 21 juga ga diapa-apain lagi. Pajak lainnya udah ga diutak-utik lagi.
- P: Siapakah yang melakukan penghitungan sanksi bunga yang dihapuskan? memang dia terlambat lapor.
- P: Apakah kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan *sunset policy*?
- N: Ya mungkin, kita nggak tau kan mereka itu udah benar atau belum. Ya kita percaya-percaya aja. Kan sistem *self assessment*. Kita udah bilangin, pokoknya kalo mau sunset kalo bisa jujur lah..
- P: Kalo yang ikut sunset datanya benar-benar ga diutak-atik ya mba untuk menganalisis?
- N: Kan sebelum ikut sunset udah kita analisa dulu kebenaran data kita dengan data yang dia masukkan gitu.
- P: Target-target apa saja yang ingin dicapai dari pelaksanaan sunset?
- N: Untuk menambah penerimaan negara si ya.. Misalnya dulu Cuma 1 yang dilaporkan sekarang 9. Berarti penerimaan negara bertambah kan karena dia melaporkan semuanya.
- P: Upaya-upaya apa saja yang dilakukan AR dalam rangka mengoptimalkan kebijakan sunset?
- N: dengan cara konsultasi, konseling. Kalo dia belum tau sunset yang kita jelasin. Soalnya tinggal sebentar lagi tinggal 2 bulan. Itu aja banyak yang ga yakin kan? Bener ga sih?
- P: Kalo manfaat *sunset policy* untuk KPP sendiri?
- N: Untuk kedepannya kali ya.. tadinya kan yang ngelaporin angjanya cuma 1 sekarang angjanya ada sembilan, itukan kalo dari satu angsa menghasilkan beberapa telur, kalau kita kalikan sembilan lumayan juga kan? Jadi penerimaan bertambah.

Lampiran 9

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 27 Oktober 2008
Tempat : KPP Pratama Jakarta Tebet
Narasumber : Julianto
Jabatan : AR Waskon IV

P: Kendala-kendala apa yang dihadapi AR dalam pelaksanaan *sunset policy*?

N: Ya banyak mba. Masalahnya kalo di KPP kan.. *sunset* itu buat WP yang tingkat ketaatan, mmm kepatuhannya sudah rapi kan ya? Tapi klo di KPP masih banyak yang tingkat kepatuhannya belum rapi. Kaya pelaporan SPT Masa atau SPT Tahunannya pun masih ada yang bolong-bolong.

Data → itu pun yg ikut *sunset* kan krn kita ada data. Klo gak ada data, belum tentu kan dia dateng, nih pak saya mau ikut *sunset*. Kalo ada data kan dia takut, karena suatu saat klo dperiksa kita udah ada data.

Tingkat kepatuhan WP yang rendah → ada beberapa WP yang belum lapor, kemudian udah kami imbau, pak ini ada *sunset* klo bapak mau manfaatin *sunset* bpk gak kena sanksinya. Tapi sampe sekarang belum belum juga. Ya mau gimana kita gak bisa maksa.

P: Apakah keluhan-keluhan yang di sampaikan WP terkait *sunset policy*?

N: Ada beberapa yang merasa tidak ada jaminan kepastian hukum. Tapi, ada juga WP yang merasa berat untuk bayar. Mereka berfikir nih pertambahan *asset* katakanlah 1 M. Dari pertambahan ini kan ketahuan kan pertambahannya tahun berapa. Sedangkan untuk posisi tahun itu dia udah melaporkan kurang bayar kan. Setelah diitung-itung 1 M itu klo dimasukkan penghasilan langsung kena tarif tertinggi 35%. Jadi beratnya di sini. Kalo saya laporkan, 1 M x 35% berapa? ya seperti itulah kendalanya.

P: Apa saja upaya AR dalam mengoptimalkan *sunset policy*?

N: AR ikut kantor misalnya dalam sosialisasi. Trus selama ini yang kita jangkau 200 WP Besar. Trus kemarin Pak John bikin 200 besar lagi. Jadi 400. Ya itu yang ada di jangkauan kita. Dari 200 besar, masing-masing AR megang sekitar 20an. Dari 20 WP itu kita imbau.

P: Manfaat apa saja yang diterima WP?

N: Ya itu tadi. WP jadi rapi. Artinya apa yang dibukukan di komersil dengan yang dibukukan secara fiskal kan kalo dulu misalkan ada yg ditutupi. Kalo sekarang dilaporkan semuanya jadi nyambung. Trus kita udah bilang, kita gak akan periksa klo udah *sunset*.

P: Berbicara mengenai teknis pelaporan SPT. Siapa yang mengecek kelengkapan lampiran?

N: Kalo SPT Tahunan, mesti dicek di AR dulu. Sebelum diterima pelayanan harus diparaf di AR dulu. Diteliti ARnya dulu kelengkapannya.

P: Apa saja manfaat *sunset policy* bagi KPP?

N: Yang jelas kita jadi punya *data base* yang lebih luas dan akurat.. Rapi kan jadinya, semua yang ada di WP kita tahu. Tentunya ke depannya jadi ketahuan potensinya. Misalnya PT A punya harta investasi. Ke depannya kita bisa tahu atas harta itu penghasilannya gimana. Ya ujung-ujungnya penerimaan juga buat kita. Kalo sekarang, WP banyak yang gak dilaporkan kan.

Lampiran 10

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Senin, 17 November 2008
Tempat : Gedung B Lantai 8 DJP Pusat
Narasumber : Calvin Pangaribuan
Jabatan : Staf Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP

- P: Apakah dasar pemerintah membuat aturan pelaksanaan Pasal 37 A UU KUP?
- N: Agar implementasinya lebih jelas, tidak ada multitafsir. Di UU-nya kan hanya umum.
- P: Pada Pasal 4 dan Pasal 8 PMK 66, menyatakan 'data yang tercantum dalam SPT PPh tidak dapat untuk menerbitkan SKP atas Pajak Lainnya'. Logikanya *kan* ada selisih PPN ya Pak. Itu bagaimana Pak?
- N: Ok PPN-nya kalau memang merasa tidak benar silakan betulkan tapi kena sanksi sesuai UU.
- P: Seandainya WP tidak membetulkan bagaimana?
- N: Sesuai dengan *self assessment* kan tidak ada paksaan. Dengan adanya pembetulan di SPT PPh, tidak serta merta bisa dijadikan SKP oo Anda harus bayar PPN sekian. Tidak. Data yang dibetulan WP dalam *Sunset Policy*, itu harus DJP terima bulat-bulat. Tapi kalau memang di kemudian hari ditemukan faktor pajak yang belum dihitung, nah itu dapat diusukan bukti permulaan.
- P: Tindak pidana?
- N: Ya. Intinya PPh itu kan pajak nya sendiri. Sedangkan PPN itu pajaknya orang jadi, kalau dia sudah memungut PPN, maka seharusnya memang harus disetorkan. Kalau tidak setor ya sama saja mencuri, jadi ancamannya langsung Pasal 39 KUP tindak pidana.
- P: Kemudian, apakah yang dimaksud dengan data akurat/kongkrit dalam SE-34 dan beberapa aturan pelaksanaan lainnya?
- N: Jadi begini, pemeriksaan itu ada metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini misalnya menggunakan analisis arus piutang, analisis arus barang, Nah, kalau koreksi pemerisa itu hanya berdasarkan koreksi analisis, ini tidak bisa digunakan untuk menerbitkan SKP. Misalnya dari analisis saya omzetnya dari 100 menjadi 150, WP hanya membetulkan *Sunset* 120, nah hasil analisis yang seperti ini tidak boleh digunakan untuk menerbitkan SKP. Contoh bukti kongkrit adalah bukti penerimaan uang, *invoice*, bukti pengiriman barang.
- P: Peraturan pelaksanaan *Sunset Policy* ada yang mengatur tentang penghentian pemeriksaan. Kecuali data terdapat data akurat kongkrit pemeriksaan bisa dilanjutkan. Maksudnya?
- N: Intinya kalau dia sedang dilakukan pemeriksaan maka pemeriksaannya berhenti. Kecuali ada dua, nah ini sangat ketat sekali. Yang pertama, ditemukan data akurat/kongkrit yang menunjukkan bahwa pajak yg kurang di bayar lebih besar dari yang dilaporkan di SPT *Sunset*. Ini pun gak serta merta langsung berhenti melainkan harus atas izin kepala unit pemeriksanya.
- P: Apakah maksu Romawi IV SE-34?
- N: Kita membandingkan harus *apple to apple* githu. Misalnya ada pemeriksaan *all taxes*, maka SPT PPh yang dibetulan harus dibandingkannya dengan PPh juga.
- P: Berarti yang saya tangkap, dengan adanya aturan pelaksanaan ini pemerintah sudah memperhitungkan adanya risiko kehilangan atas pajak-pajak lainnya yang ikut dihentikan juga pemeriksaannya?
- N: Yang dikeluarkan di SKP itu belum tentu benar kan. WP boleh kan tidak setuju dan mengajukan upaya keberatan. Jadi, ketika kita bicara potensi penerimaan itu belum tentu menjadi hak

penerimaan. Maksud dari ketentuan ini, jangan sampai fiskus itu mengada-ada bikin SKP gara-gara WP mau ikut *Sunset Policy*. Kita mencoba untuk *fair*.

P: Tujuan Pasal 35 A?

N: Dasar *self assessment* itu data, jadi data digunakan untuk menguji kepatuhan. Kalau *self assessment* WP mau lapor berapa aja terserah WP kan, mau bener mau bohong apa jujur siapa yang tau? WP sendiri kan? Nah, oleh karena itu DJP untuk bisa menguji ini benar atau tidak, untuk itu lah ada Pasal 35 A. Selama ini kita memang sudah gali tapi dengan adanya Pasal 35 A ini lebih luas lagi.

P: Apakah tujuannya *law enforcement*?

N: Ya nantinya akan. Makanya, muncul *Sunset Policy*. Jadi sebelum kita melakukan *law enforcement* menggunkan data yang kita dapatkan, ini lho kesempatan *kalau* yang masih bohong-bohong, masih kurang benar, masih yang salah, atau ada yang belum dilaporkan. Silakan laporkan sekarang! Tujuannya ya kesitu. Makanya kalau *Sunset Policy* sudah dilaporkan semuanya, ya dia bisa tidur nyenyak seperti iklannya.

P: Mengapa aturan pelaksanaan *Sunset Policy* justru memberikan pengampunan pajak yg lebih luas daripada UU KUP?

N: Kalau tidak dibikin seperti itu, mungkin tidak akan ada orang yang memanfaatkan *Sunset Policy*. Padahal tujuan kita ini adalah kita memulai sesuatu yang baru. Selain itu, pajak-pajak lainnya itu gak serta merta hilang, kalau ternyata ada pajak yang sudah dipotong WP dan buka faktur, ya cepat lambat akan ketahuan juga.

P: Tapi tidak ada ketentuan bahwa harus membenarkan PPN nya juga kan pak?

N: Tidak ada, itu sistem *self assessment*. Kita hanya mengakomodir PPh saja. Kalau mau membetulkan PPN juga ya silakan tapi akan dikenakan sanksi sesuai UU. Maksudnya, jangan sampai kita jadi membebankan Wajib Pajak. Semua kita kembalikan kepada WP. Kalau ternyata WP merasa PPN nya masih kurang ya silakan setor. Jika dia merasa benar ya ok! Tapi ketika dia memungut tidak melaporkan akan kita tindaklanjuti. Bisa kita usulkan bukti permulaan.

P: Tapi kenapa tidak boleh untuk menerbitkan SKP?

N: Untuk memberikan netralitas, data ini tidak akan kita gunakan untuk kesini gitu lho.

P: Apakah target dan tujuan pelaksanaan *Sunset Policy*?

N: Target rupiah tidak ada. Tujuannya memberikan kesempatan kepada WP untuk membetulkan sebelum di *enforce*.

P: Pasal 9 PMK 66. "...SPT tidak benar". Tidak benar ini dilihatnya dari mana?

N: Ya data eksternal yang diperoleh dari luar SPT Tahunan yang dibetulkan. Misalnya data penjualan, data kontrak, yang nilainya jauh melebihi ini. Data ini yang pasti harus data kongkrit misalnya *invoice*.

Lampiran 11

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 25 November 2008
Tempat : Kantor LBHPI, Gedung Dhanapala Lt. M, Jakarta Pusat.
Narasumber : Eddy Mangkuprawira, S.H.
Jabatan : Akademisi
Pukul : 15.00-15.40 WIB.

- P: Bagaimana pendapat Bapak mengenai aturan pelaksanaan *Sunset Policy*?
- N: Misalnya omset yang menyangkut PPN pun harusnya dikoreksi malah nggak dikoreksi. Kan nggak boleh dasar koreksi untuk PPN. Itu hal yang aneh. Masa' suatu ketentuan undang-undang perpajakan dan ketika pelaksanaannya meniadakan ketentuan undang-undang yang ada. Itu tidak boleh apalagi mungkin diatur oleh ketentuan yang lebih rendah dari UU itu.
- P: Maksudnya?
- N: Misalnya dari PPN-nya kurang membayar akibat omset meningkat dari lima milyar jadi 10 milyar. Yang 5 miliar kekurangannya *kan* harus disetor *dong* 10 miliarnya.
- P: Apakah menurut bapak *Sunset Policy* menjadi seperti pengampunan pajak?
- N: Ini bukan pengampunan lho. Pokoknya kebijakan penghapusan sanksi. Nggak ada istilah pengampunan. Kalau pengampunan itu yang diampuni itu selalu pajaknya. Ini tidak ada penghapusan pajak yang terutang. Jadi ini bukan pengampunan. Kalau kebijakan penghapusan sanksi, itu tanpa pasal khusus pun di Pasal 37 A. Itu *kan* ada Pasal 36, Dirjen Pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi yang bukan karena kesalahan atau kehilafan. Udah ada ketentuan itu. Udah *built in* di dalam undang-undangnya.
- P: Menurut pendapat Bapak apa kelemahan kebijakan ini?
- N: Dari sudut hukum, di sini ada *exception* dari suatu aturan. Hal ini malah bisa mendorong masyarakat untuk tidak patuh malah. Ah, nanti juga ada kebijakan *Sunset Policy*. Contohnya pengampunan pajak dulu berapa kali? 2 kali kan. Sekarang ada lagi *Sunset Policy*.
- P: Saran Bapak agar kebijakan ini berhasil?
- N: Menurut saya sih undang-undang harus ditegakkan.
- P: Apakah manfaat *Sunset Policy* bagi WP?
- N: Ya itu sanksinya, selain itu dia terhindar dari sanksi pidana pajak. Karena seharusnya WP itu melaporkan pajaknya secara tidak benar, apalagi untuk *withholding tax* (Pasal 21, 23, 26, PPN) itu kan menurut Pasal 29 kalau Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, itu kan pidana. Nah, mereka itu kan terhindar dari pidana baik untuk PPh maupun untuk Potput. Apalagi dijamin disitu laporan SPT PPh pembetulan tidak akan menyebabkan PPNnya nanti diusut.
Jadi, ketentuan-ketentuan *Sunset Policy* itu di dalam PP maupun PerMennya itu menabrak ketentuan UU PPh maupun PPN
- P: Manfaat bagi pemerintah?
- N: Kalau memang disambut baik, diharapkan WP-WP ini menjadi terbuka lah ya? WP yang belum mendaftar jadi mendaftarkan diri. WP yang selama ini SPT-nya *nggak* bener akan bener.
- P: Menurut Bapak mengapa hingga skrng WP yang mengikuti *Sunset* sedikit?
- N: Kalau dilihat masih sedikit WP yang memakai *Sunset*, itu karena WP maunya lebih. WP maunya pengampunan. WP tidak akan tertarik karena pengaturannya bukan di undang-undang atau minimal di PP. Sekarang itu peraturannya di PMK atau Per-Dirjen. Nah, siapa yang mau menjamin menteri yang akan datang akan mengikuti aturan menteri atau dirjen yang terdahulu. Bisa jadi menteri keuangan yang akan datang bilang-apa-apaan nih bikin peraturan yang di PP

atau Uunya gak mengatur-. Hak kepada WP kok diperluas-diperluas. Wajib Pajak *confuse* di lapangan. Makanya sedikit yang memanfaatkan. Tapi kalau aturan *Sunset Policy* ini jelas pengampunan pajak. Tenang dia.

P: Bukannya menyangkut kredibilitas pemerintah ya Pak?

N: Sekarang saya mau tanya, kalau pemerintah buat peraturan yang tidak diberikan kewenangan oleh undang-undang yang lebih tinggi bagaimana, kredibel atau tidak? Contoh yang paling sederhana aja, untuk Pasal 37A yang diberikan hanya pengurangan atau penghapusan. Di ayat 2 diberikan penghapusan. Tapi kenapa di dalam PP dan PMK seluruhnya dihapuskan. Kalau begitu kredibel *gak*?

Di undang-undang ini gak ada-kalau akibat pembetulan di PPh mengakibatkan PPN nya harus diubah- diundang-undang gak diatur. Tetapi mengapa di PMK nya bilang begitu.

Ya gak bisa. Di UU itu sudah mengatur secara tegas dan jelas. Ketentuan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan atau menyimpang dari ketentuan yang lebih tinggi. Tidak boleh memperluas atau mempersempit.

P: Di UU bilang, boleh diatur dengan atau berdasarkan MenKeu. Maksudnya gimana pak?

N: Diatur ini maksudnya aturan pelaksanaannya kan ya? Hanya pelaksanaannya, menyangkut prosedural. Tapi kalau sudah bicara tidak dilakukan pemeriksaan apakah itu namanya prosedural? Nggak. Kalau PP memang boleh mengatur hal-hal yang belum cukup diatur.

P: Apakah kebijakan ini tepat?

N: Menurut saya sih nggak tepat, yang bener apa yang di UU KUP terapkan. Kita sudah melakukan pengampunan pajak dua kali. Tapi memberikan kesempatan lagi sekarang. Untungnya Pasal 37 A itu hanya soal sanksi yang dihapuskan. Itu masih bagus. Tapi sayangnya, ketentuan pelaksanaan lebih lanjut itu memperluas-memperluas itu jadi kaya pengampunan pajak. Kalau pengampunan pasti sambutannya banyak, akan puluhan ribu yang ikut. Kita nggak mau tegas ngasih pengampunan, tapi pada dasarnya ketentuan-ketentuan di bawahnya pengampunan.

Contohnya apa, kalau omsetnya ternyata ada kaitannya dengan PPN, tetapi tidak dipakai dasar untuk PPN. Itu berarti kan PPNnya diampunin. Juga untuk pajak-pajak lainnya tidak boleh dipakai dasar. Ya kan diampunin berartikan.

Lampiran 12

Resume Korespondensi melalui *Email*

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Desember 2008
Narasumber : Prijohandojo Kristanto
Jabatan : *Managing Partner* PB & Co, Ketua Komite Tetap Perpajakan KADIN.

1. Apa saja manfaat-manfaat/keuntungan yang diperoleh Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*?

Jawab: Bebas sanksi administrasi berupa bunga, bebas pemeriksaan pajak atas SPT yang dibetulkan, dan data-data dari SPT tsb. tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya.

2. Berdasarkan aturan pelaksanaan *Sunset Policy*, “Data dan/atau informasi yg tercantum dlm SPT PPh WPOP/WP Badan tidak dapat digunakan sbg dasar untuk menerbitkan SKP atas pajak lainnya. Menurut Bapak, dengan adanya ketentuan seperti ini keuntungan apa saja yang dapat diperoleh WP yang memanfaatkan *Sunset Policy*? (*Total tax saving yang diperoleh WP?*)

Jawab: Tahun-tahun yang belum diperiksa seakan-akan mendapat SKP atas segala jenis pajak, tanpa menghadapi pemeriksaan pajak yang memakan waktu, tenaga dan uang (untuk menambah kekurangan pajak yang biasanya selalu timbul di dalam pemeriksaan pajak).

3. Apa saja yang perlu diperhatikan/dilakukan WP yang ingin memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*?

Jawab: Mengikuti syarat-syarat sesuai aturan pelaksanaannya.

4. Apa saja kelemahan kebijakan *Sunset Policy*?

Jawab:

- a) Perubahan menjadi semacam pengampunan pajak dilakukan dengan Peraturan Menteri Keuangan, dengan kata lain Menteri Keuangan memperluas arti pasal 37A.
- b) *Sunset Policy* tidak didukung oleh jajaran pelaksana DJP, karena mereka tidak dapat menangkap tujuan mulia dari Menteri Keuangan.

5. Apa saran Bapak terhadap kebijakan ini?

Jawab: Awasi pelaksanaannya, terutama awasi petugas pelaksana di lapangan.

6. Apa perbedaan Pasal 36 dgn Pasal 37 A? Mengapa pemerintah mengeluarkan Pasal 37 A, padahal sudah ada ketentuan Pasal 36?

Jawab: Pelaksanaan Pasal 36 tergantung belas kasihan Dirjen Pajak. Pasal 37 A dapat dinikmati hanya dengan melakukan pembetulan SPT PPh.

Lampiran 13

Resume Wawancara

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Desember 2008
Tempat : Gedung B Lantai 8 Kantor Pusat DJP
Narasumber : I Gusti Nyoman Sanjaya
Jabatan : Kepala Seksi Direktorat KUP, DJP
Pukul : 14.00-14.40 WIB.

- P: Sebelum muncul Pasal 37 A telah ada Pasal 36 yang juga sama-sama mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi. Mengapa lebih dikhususkan lagi di Pasal 37 A? Apakah yang menjadi landasan berpikir hal tersebut?
- N: Jadi, upaya hukum dalam perpajakan itu ada 3 untuk mencari keadilan yaitu Pasal 16 mengenai kesalahan tulis dan kesalahan hitung, di situ kuncinya tidak ada sengketa Pasal 16 UU KUP, terus pasal 25 mengenai keberatan, jadi apabila WP sudah diperiksa dan diterbitkan suatu ketetapan pajak. WP merasa keberatan dengan hasil itu bisa mengajukan yang mengajukan Pasal 25 suatu upaya hukum yang lain. Yang ketiga, Pasal 36. Pasal 36 ini kalau WP ternyata dia mungkin syarat mengajukan keberatan itu tidak terpenuhi secara formal karena sudah lewat tiga bulan. Dia tidak terpenuhi bisa juga mengajukan keberatan tapi sebetulnya WP merasa SKP yang diterbitkannya ini tidak benar nih. Upaya apa yang bisa dilakukan? Maka dibukalah Pasal 36 untuk pembetulan SKP yang tidak benar atau kalau dia setuju dgn SKPnya kalau ada sanksi, sanksinya itu bisa dihapuskan dengan Pasal 36 ayat 1 huruf a.
Tapi ketiganya ini adalah atas suatu ketetapan pajak. Pasal 36 ayat 1 huruf a itu bisa jadi ada SKP atau tidak. Tapi sanksi itu keluar karena ada tagihan (STP). Pasal 36 ini ada produk hukumnya bisa STP, Surat Keputusan Keberatan. Nah, kalau Pasal 37 A ini nggak, dia masih dalam hal belum menyampaikan SPT. Kalau sudah menyampaikan SPT dia ada pembetulan. Makanya, salah satu dari persyaratan di Pasal 37 A itu bisa memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kalau belum diterbitkan SKP. Kalau sudah terbit SKP *nggak* boleh.
- P: Itu kenapa Pak?
- N: Karena sudah *incracht*. Istilahnya sudah ada penetapan. Artinya sudah ada kekuatan hukum yang bersifat tetap. *Incracht* ini jika sudah ada keputusan pengadilan pajak. Dalam hal ini sudah ada penetapan pajak. Kalau orang selama ini beranggapan, kita kan *self assessment* ini. Nah *self assessment* ini hanya sampai SPT masuk. Pada saat WP memasukkan SPT semua dianggap benar. Sampai suatu saat ditentukan lain pada saat pemeriksaan. Saat itulah terbit suatu penetapan pajak. Nah kalau penetapan pajak tersebut disetujui berarti kan sudah *incracht* (bersifat kekuatan hukum tetap). *Tapi* kalau belum WP melakukan upaya keberatan, banding, gugat. Jadi *kalau udah* ada SKP dia nggak bisa memanfaatkan *Sunset Policy*.
- P: Pasal 37 A itu landasannya apa?
- N: Pasal 36 itu beda dengan Pasal 37 A. Pasal 36 itu sudah ada produk dan Pasal 37 A memberikan kesempatan kepada: pertama, untuk orang yg mau mendaftarkan NPWP. Jadi dengan adanya sistem *self assessment* kan seharusnya mereka melakukan semua kewajiban perpajakannya sejak terpenuhinya syarat objektif dan subjektif. Cuma kan selama ini tidak. Nah kita ingin memberikan, ya udahlah dengan moment yang baru ini kita mau membangun suatu *database* yang bagus ke depan kita kasih insentif lah bagi WP-WP baru untuk mendaftarkan diri dan menyampaikan SPT-nya. WP Lama yang selama ini mungkin belum memenuhi perpajakannya dengan benar diberikan kesempatan untuk melakukan pembetulan.
- P: Tadi Bapak menyebutkan untuk menambah jumlah WP, tapi bukankah pertimbangannya kecil?

- N: Itu salah satu, tapi kita melihatnya harus dari salah satu rangkaian. Reformasi UU Perpajakan itu diberikan dalam satu paket, UU KUP, PPh, dan PPN. Kalau di DPR kebetulan KUP dulu yang dibahas selesai. Memang itu salah satu *trigger*: fiskal luar negeri, tarif lebih tinggi. Ya itu akhirnya yang kita jual pada saat *Sunset*.
- P: Jadi kesimpulannya kalau pasal 36 sudah ada upaya hukum ya Pak?
- N: Iya. Pasal 36 sudah ada upaya hukum. Dalam arti udah ada penetapan dia nggak setuju. Kalau Pasal 37 A kan belum ada penetapan. Jadi, itu emang pasal khusus. Pasal 37 A itu sebenarnya berkaitan dengan Pasal 35 A. Jadi kedepannya kita ingin membuat suatu *data base* yang bagus. 37 A sekarang kita beri kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan sebelum nanti kita bisa *enforce* itu.
- P: Di PMK dan Per DJP, terdapat ketentuan “Data/informasi yang tercantum dalam pembetulan SPT PPh tdk dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan SKP Pajak Lainnya.” Dari konstruksi tersebut sy melihat seakan-akan aturan pelaksanaannya memberikan insentif yang sangat bar dibandingkan dgn UU-nya. Apa yg mjd dsr pertimbangannya?
- N: Itu kl kita melihat konstruksi Psl 37 A simple memang. Ketika kita merancang peraturan itu banyak sekali perubahan. Karena ketika membuat 1 PMK itu ternyata di bawah masih banyak masalah yang belum bisa terjawab. Banyak sekali pertanyaan. Kita buat Kep Dirjennya banyak sekali yg blm bs terjawab. Akhirnya sering kita ubah, kita ubah.. Sampai pada suatu permasalahan di mana akhirnya mmhh apa ya.. aturan itu menyangkut pada perpajakan lainnya, seperti PPN utama. Kalau omset di PPh dinaikkan, bagaimana dgn PPNnya? Otomatis PPN-nya harus naik dong. Kalau PPNnya harus naik berarti ada sanksi juga kan atas kurang bayar pajaknya?
- P: Sanksinya itu dihapus atau tidak?
- N: Fasilitas Pasal 37 A itu kan hanya untuk SPT PPh sedangkan PPNnya kan tidak. Kalau untuk SPT Tahunannya itu dinaikkan, omsetnya kan berhubungan sebenarnya sm PPN. Berarti ada sanksi dong atas PPNnya? Apakah kira-kira WP mau memanfaatkan Pasal 37 A kalau kena sanksi PPNnya?
- P: Nggak..
- N: Lebih baik mana? Salah satunya bisa jadi WP akan berpikiran seperti itu. Jadi akhirnya diambil kebijakan bahwa ini sebetulnya ingin mengajak WP untuk terbuka. Nah, WP skrg sudah terbuka nih mau membetulkan SPT PPh-nya. Ya sudah kita terima saja. Nah, atas pembetulan ini kita pisahkanlah pajak2 lainnya yg mungkin terhubung pada saat pembetulan. PPN nya berjalan seperti biasa dan dianggap PPN nya sudah lunaslah. Kecuali kalau memang terdapat data bahwa dia sudah mungut tapi tidak disetor nah ini akan menjadi pidana. Tapi kalau memang dia tidak mungut malah tidak papa. PPN itu tidak akan dikait-kaitkan lagi. Dengan itu kita mendorong WP untuk mau memanfaatkan *Sunset Policy*.
- P: Apakah sudah dipertimbangkan *potential loss*nya?
- N: Menurut saya ya, 37 A ini tidak dimasukkan ke dalam penghitungan penerimaan pajak. Karena 37 A, bagaimana kita menargetkan itu. Ini kan masalah hati nurani sebetulnya. Kalau Dirjen Pajak tahu berapa sebenarnya yang masih harus dibayar, langsung aja ditetapkan.
- P: Mungkin proyeksi kali ya Pak?
- N: Proyeksi ada tapi masih gelap menurut saya, karena susah. Saya nggak akan tahu ina udah punya penghasilan atau belum. Bisa jadi sejak 2006 sudah kerja kan, sudah harus punya NPWP misalnya. Tapi kalau pun ina sudah punya NPWP, terus bilang pajak saya Rp. 100.000 misalnya tapi sebetulnya Rp. 1 juta. Bagaimana saya tahu? Susah untuk memprediksi itu. Makanya, tujuan utama *Sunset Policy* bukan penerimaan. Bukan!! *Sunset Policy* itu untuk memperbaiki *data base* kita yang memang selama ini kami sadari masih harus banyak dikembangkan. Makanya kita minta WP untuk betulkan semua! Buka semua! Kita kasih insentif. Tapi ke depan kita bisa menjalankan sistem self assessment dengan baik karena kita sudah punya data yang bagus. Jadi,

penerimaan itu hanya ikutan saja bukan tujuan utama. Kaya durian runtuhlah begitu. Makanya, sekarang WP mau meningkatkan kepatuhan, WP yang mau daftar banyak walaupun penerimaan dari WP baru belum tentu meningkat signifikan karena kebanyakan dari mereka karyawan dan sudah dipotong pemberi kerja. Tapi mungkin dengan peningkatan Orang Pribadi bisa jadi ke depannya akan meningkatkan penerimaan, tapi itu jangka panjang. Sekarang kita mau meningkatkan kepatuhannya dulu. Kita punya data dulu yang bagus. Supaya ke depannya kita bisa *menforce* syukur-syukur jika ada peningkatan penerimaan ya itu nomor sekian.

- P: Mengapa *Sunset Policy* hanya terkait dengan pembetulan Pasal 29, 4 ayat (2), dan 15?
- N: Sebetulnya kalau kita melihat Pasal 37 A ayat (1), bahwa yang dapat dibetulkan hanya SPT Tahunan PPh, secara implisit itu sebetulnya adalah PPh Pasal 29 saja. Pada prinsipnya PPh Pasal 29 adalah pajak yang menjadi tanggungan WP sendiri, WP yang dibayar sendiri. Pasal 37 A intinya adalah pajak yang harus dibayar sendiri bukan pajak dari pemotongan atau pemungutan. Makanya PPh tidak ada di situ karena PPh pajak org lain. Kenapa? Mungkin orang bertanya-tanya diampuni dong sekalian. PPh kan pajak orang lain, kalau ada kekurangan bayar ya harus disetor. Kalau misalnya sudah pungut tidak disetor terus kita kasih insentif, enak banget gitu penjahat kok malah dikasih keringanan.
- PPh Pasal 29 itu merupakan pajak yg dibayar sendiri. Nah, dalam PPh Pasal 29 itu ada lampirannya PPh 4 ayat (2), pajak-pajak yang dipungut final itu ada di lampiran SPT Tahunan PPh Badan satu kesatuan. PPh Pasal 15 penghitungan norma, satu kesatuan. PPh 4 ayat (2) dan PPh 15 itu ada yang dipotong oleh orang lain dan ada yang dibayar sendiri. Nah, krn pada prinsipnya Pasal 37 A itu adalah pajak yang dibayar sendiri karena itu satu kesatuan dengan SPT PPh Badan kita kasih kesempatan. Pokoknya, PPh 4 ayat (2), PPh Pasal 15, selama itu yang menjadi dibayar sendiri boleh di *Sunset Policy*. Tapi kalau itu dipotong *nggak* boleh. Makanya disitu tertulis 'yang dibayar sendiri'.
- Jadi misalnya, saya WP punya kos-kosan nih, saya laporkan SPT PPh Badan harusnya motong selama ini dari anak-anak kos saya tapi *nggak* saya lakukan. Walaupun di SPT PPh Badan tidak ada kekurangan pembayaran pajak tapi di Pasal 4 ayat (2) atas sewa itu selama ini saya *nggak* potong. Waduh, saya mau benerin deh saya belum pernah motong tapi saya bayar sendiri krn selama ini kewajiban saya motong dari anak-anak kos. Pasal 29nya saya ga ada kekurangan tapi Pasal 4 ayat (2) nya saya bayar.
- Tapi kalau misalnya saya udah dipotong tapi belum saya laporkan itu malah *nggak* bisa. Karena hanya pemotongan. Pasal 21 itu *nggak* bisa di *sunset*. Karena dari pemotongan. Kalau mau *sunset* ya karyawannya itu yang *sunset*.
- P: Bisa tidak Pak kalau sy ambil kesimpulan bahwa Aturan Pelaksanaan *Sunset Policy* memberikan ampunan yang lebih luas dibandingkan UU-nya?
- N: Memperluas? Ya bisa dikatakan seperti itu karena di UU nya bilang hanya penghapusan sanksi. Tapi kemudian di aturan pelaksanaannya *Sunset Policy* itu tidak hanya penghapusan sanksi lho. Termasuk dia tidak diperiksa, daftar harta misalnya tidak diutak-atik, kemudian yang tadi juga tidak bisa untuk nerbitkan SKP Pajak lainnya. Jika diambil kesimpulan seperti itu saya sih tidak menyatakan itu salah. Tapi kalau *tax amnesty* sebetulnya yang diampuni pajaknya. Kalau ini *kan nggak*, hanya sanksinya aja. Pokok pajaknya dibayar, sanksinya dihapus. *Tax penalty amnesty*.. tapi akhirnya meluas memang dengan adanya itu.
- P: Mengapa WP yang ikut *Sunset Policy* masih sedikit?
- N: *Sunset* ini bukan kewajiban, kita *nggak* bisa paksa-paksa dia. Sebenarnya kita *nggak* tahu dia sudah melakukan kewajibannya atau belum. Kalau WP merasa sudah benar, masa kita harus bilang salah.
- P: Apa kelemahan kebijakan *Sunset Policy*?
- N: Kelemahan? Kalau kita *sih* dilihat dari...mhh sebetulnya dengan beberapa kali kita ubah. Malah kemarin tu ada SE-67 tanggal 2 Desember 2008 kalau *nggak* salah. Kita buat juga instruksi ke bawah melalui Per Dirjen. Sekarang mau keluar lagi PMK, hari ini baru mau dimasukkan ke menteri keuangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 66/PMK.03/2008

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA
PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

MENTERI KEUANGAN,

Memandang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan ketentuan Pasal 33 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;

Meringat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Wajib Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.

Pasal 2

- (1) Termasuk dalam lingkup penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait dengan pembayaran:
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 3

Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dihitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.

Pasal 4

Data dan informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 5

- (1) Terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali:
 - a. terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menyatakan lebih bayar atau rugi.
- (2) Dalam hal terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 6

- (1) Termasuk dalam lingkup pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) meliputi pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang terkait



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pajak Penghasilan Pasal 29;
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan/atau
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 15,
- sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
- (2) Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Pasal 7

- (1) Wajib Pajak yang diberikan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
- a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan
 - g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang juga meliputi jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar, atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan atas pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak.
- (4) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 8

Data dan informasi yang tercantum dalam pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 9

- (1) Terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan, kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut tidak benar.
- (2) Dalam hal terhadap pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang telah disampaikan dilakukan pemeriksaan karena memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak atas seluruh kewajiban perpajakan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian, pengadministrasian, serta penghapusan sanksi administrasi sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dan/atau menyampaikan pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sehubungan dengan Pembedulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 12

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2008

MENTERI KEUANGAN,

ttt

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian TU Departemen



Antonius Suharto
NIP. 060041107

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 17 /PJ/2008
TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan:
 - a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebelum Tahun Pajak 2007; atau
 - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tahun Pajak 2007,yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan pertama kali dalam tahun 2008.

Pasal 2

- (1) Wajib Pajak yang sebelum tanggal 1 Januari 2008 telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan sampai dengan 31 Desember 2008 belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007.
- (2) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disampaikan dalam tahun 2008 diperlakukan sebagai pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1 ayat (2).

Pasal 3

Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi yang:

- a. secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008;
- b. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;

- c. menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan
- d. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi disampaikan.

Pasal 4

- (1) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut disampaikan.
- (3) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 5

- (1) Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan diberikan penghapusan sanksi administrasi adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan yang memenuhi persyaratan:
 - a. telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008;
 - b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum diterbitkan surat ketetapan pajak;
 - c. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - d. telah dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, tetapi Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya Bukti Permulaan tentang tindak pidana di bidang perpajakan;
 - e. tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan;
 - f. menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; dan

- g. melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sebagai akibat dari penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan.
- (2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan menyatakan lebih bayar, pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang dibetulkan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan yang sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c juga mencakup pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya, dan Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, pemeriksaan terhadap seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat:
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk seluruh jenis pajak dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Dalam hal terdapat:
- Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang menyatakan lebih bayar; atau
 - pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan, penghentian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk pemeriksaan atas Surat Pemberitahuan yang tidak menyatakan lebih bayar atau pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tidak dilanjutkan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak, kecuali untuk:

- pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau
- pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan.

Pasal 8

- (1) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak yang bersangkutan dan menuliskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian atas tengah SPT Induk dan setiap Lampirannya.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagai akibat dari pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebelum pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tersebut disampaikan.
- (3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Pasal 9

- (1) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.
- (2) Data dan/atau informasi yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas pajak lainnya.

Pasal 10

Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tanpa menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak, *H*



Darmin Nasution
Darmin Nasution
NIP 130605098

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 30/PJ/2008
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008
TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU
WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak perlu mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dengan menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4797);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007;

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 6

- (1) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang sedang dalam pemeriksaan namun atas Surat Pemberitahuan atas jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut tidak sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan, dalam hal:
 - a. pajak yang terutang berdasarkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.
- (2) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang sedang dalam pemeriksaan dan pemeriksaan tersebut juga meliputi pemeriksaan terhadap jenis pajak lainnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan atas seluruh jenis pajak dihentikan, kecuali pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar; atau

- b. pemeriksaan atas seluruh jenis pajak tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Wajib Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan suatu tahun pajak yang belum dilakukan pemeriksaan, namun atas Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dalam tahun pajak tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenis pajak lainnya dihentikan kecuali pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar; atau
 - b. pemeriksaan tersebut tetap dilanjutkan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), yang dilakukan berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemeriksaan tersebut diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan."

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat pemeriksaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), penghentian pemeriksaan tersebut dilakukan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Policy dan diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
 - (2) Pemeriksaan yang telah dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau keterangan lain yang menunjukkan bahwa pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP, ternyata tidak benar."
3. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP.
- (2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun Pajak sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat diperlakukan sebagai Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP."

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 12

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak secara sukarela dalam tahun 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.
- (2) Wajib Pajak yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 dan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dapat menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP satu kali setelah tanggal ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2008."

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

Direktur Jenderal Pajak, *A*



Darmin Nasution
NIP 130605098



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Kotak Pos 124 Jakarta 10002
Homepage DJP: <http://www.pajak.go.id>

Telepon 525-0208, 525-1009
525-2880
Faksimili 573-2062
Website: www.depkeu.go.id

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-33/PJ/2008

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh,
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN
PENGADMINISTRASIAN LAPORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37A
UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Sehubungan dengan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 yang mengatur fasilitas penghapusan sanksi administrasi sebagai pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan *fasilitas Sunset Policy*, maka untuk kelancaran pelaksanaan kebijakan tersebut perlu ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

I. Tata Cara Pemberian NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

A. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

1. Datang langsung ke KPP

- a. Wajib Pajak menyampaikan formulir Permohonan Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak yang telah diisi beserta lampirannya kepada Petugas TPT (TPT).
- b. Petugas TPT mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS)/Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dipisahkan untuk diserahkan kepada Wajib Pajak, sedangkan LPAD digabungkan dengan berkas pendaftaran kemudian diteruskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi Tata Usaha Perpajakan (TUP).
- c. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam berkas pendaftaran Wajib Pajak dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta Kartu NPWP kemudian menyerahkannya kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
SKT diterbitkan dalam rangkap dua:
 - Lembar ke-1: untuk Wajib Pajak.
 - Lembar ke-2: untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak.
- d. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan menandatangani SKT kemudian menyerahkannya kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP.

- e. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menerima dokumen yang telah ditandatangani, memberi nomor, memberi stempel kantor, memisahkan SKT untuk arsip dengan SKT dan kartu NPWP yang akan diserahkan kepada Wajib Pajak.
 - f. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP mengarsipkan dan menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajib Pajak.
 - g. Jangka waktu penyelesaian pemberian NPWP paling lama 1 (satu) jam sejak permohonan diterima.
 - h. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP bertanggung jawab terhadap terpenuhinya jangka waktu pemberian NPWP dan pelaksanaan pelayanannya.
2. *e-Registration* melalui Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling
- Tata cara pelayanan pemberian NPWP melalui *e-Registration* Pojok Pajak/Mobil Pajak Keliling adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor pokok Wajib Pajak Melalui Pojok Pajak.
3. *e-Registration* melalui Internet
- Tata cara pemberian NPWP dengan *e-Registration* melalui internet adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Sistem *e-Registration*.
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud pada angka I huruf A, KPP agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Persyaratan pemberian NPWP, yaitu:
 - a. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan.
 - b. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
 - 1) Bagi penduduk Indonesia: fotokopi Kartu Tanda Penduduk; atau
 - 2) Bagi orang asing: fotokopi paspor ditambah surat pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan; dan
 - 3) Surat pernyataan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Wajib Pajak.
 2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum dipenuhi, permohonan Wajib Pajak dikembalikan untuk dilengkapi.
 3. Dalam hal Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP tidak ada ditempat, SKT dapat dikirimkan kemudian, kartu NPWP diberikan.
 4. Termasuk dalam kriteria Wajib Pajak yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajib Pajak yang memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan hasil ekstensifikasi pada tahun 2008.

II. Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

A. Penerimaan SPT dalam rangka *Sunset Policy*:

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas *Sunset Policy* ke Kantor Pelayanan Pajak, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2. Petugas TPT/*Help Desk* menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP", petugas TPT/*Help Desk* wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas *Sunset Policy*.

3. Petugas TPT/*Help Desk* meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai, sebagaimana pada Lampiran I Surat Edaran ini, yaitu dengan memastikan bahwa:
 - a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 - b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan.
 - c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan.
 - d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008.
 - e. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2007 dan tahun-tahun sebelumnya dari Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar pada tahun 2008.
 - f. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak.
 4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai *Check List Sunset Policy* dengan ketentuan:
 - a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak, menggabungkan LPAD dan *Check List Sunset Policy* dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya.
 - b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
 5. Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 6. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan *Sunset Policy*.
 7. Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas *Sunset Policy*.
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dalam angka II huruf A, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Kepala KPP memberikan pemahaman kebijakan *Sunset Policy* kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP yang bersangkutan.
 2. Terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang diterima setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, dilakukan pengecekan ulang untuk mengetahui apakah penyampaian SPT atau pembetulan SPT tersebut dimaksudkan untuk memperoleh fasilitas *Sunset Policy*, dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Kurang Bayar yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam tahun 2008.
 - b. Kepala Seksi terkait memerintahkan *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP meneliti ulang pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008, yang disampaikan oleh Wajib Pajak orang pribadi atau badan yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008.

- c. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menghubungi Wajib Pajak untuk menindaklanjuti kekurangan persyaratan *Sunset Policy*.
- d. Setelah mendapat konfirmasi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menuliskan "SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP" pada Formulir Induk beserta lampirannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang merupakan SPT yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dan memberi tanda (✓) pada *Check List Sunset Policy* yang sesuai.

III. Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi

A. Penghapusan Sanksi Administrasi

Penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan tidak menerbitkan STP, melalui prosedur sebagai berikut:

1. Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas *Sunset Policy*.
2. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
3. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam surat ucapan terima kasih.
4. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian SPT Tahunan PPh/Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.

B. Penerbitan surat ucapan terima kasih.

1. *Account Representative*/Pelaksana Seksi PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka sunset policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh OP meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
4. Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
5. Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.

IV. Penghentian Pemeriksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan *Sunset Policy*

A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajib Pajak yang telah dibetulkan dalam rangka sunset policy dihentikan kecuali:

1. Pajak yang terutang berdasarkan pembetulan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi/badan lebih rendah daripada pajak yang terutang berdasarkan temuan sementara pemeriksaan yang didukung dengan bukti yang cukup (bukan hasil analisis) dan disetujui oleh atasan Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan.
2. Terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan yang meliputi:
 - a. Wajib Pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
 - c. Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain;
 - d. Wajib Pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara

program aplikasi *on-line* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP;

- e. Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut;
- f. Wajib Pajak menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau
- g. Wajib Pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

B. Pengadministrasian Data Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP)

1. Apabila dalam tahun 2008 tim Pemeriksa Pajak menyampaikan SPHP kepada Wajib Pajak yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut harus disampaikan ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang telah menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi Pemeriksaan kepada Kepala Seksi Pelayanan.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP yang belum menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, data SPHP disampaikan oleh Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi kepada Kepala Seksi TUP.
 - c. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, data SPHP disampaikan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.
 - d. Penyampaian data SPHP ke Seksi Pelayanan/Seksi TUP harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penyampaian SPHP oleh tim Pemeriksa Pajak kepada Wajib Pajak.
2. Data SPHP yang harus disampaikan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP, meliputi data sebagai berikut:
 - a. Nomor Pokok Wajib Pajak yang diperiksa;
 - b. Nama Wajib Pajak yang diperiksa;
 - c. tahun pajak yang diperiksa;
 - d. nomor SPHP; dan
 - e. tanggal penyampaian SPHP, terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh.
3. Penyampaian data SPHP sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. disampaikan dengan menggunakan Nota Dinas Kepala Seksi Pemeriksaan, Nota Dinas Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, atau surat Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan yang dilampiri dengan fotocopy SPHP;
 - b. data SPHP harus disampaikan oleh tim Pemeriksa Pajak melalui faksimili dan/atau surat elektronik (e-mail).

C. Penanganan Data SPHP Yang Diterima Oleh Seksi Pelayanan/Seksi TUP

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menerima dan mengadministrasikan data SPHP yang diterima dari Kepala Seksi Pemeriksaan, Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP merekam data SPHP yang telah diadministrasikan ke dalam sistem yang terpasang.

D. Tata Cara Penghentian Pemeriksaan

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP mengirimkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPh dan PTL/Kepala Seksi P2PPH untuk diteliti apakah terhadap SPT Wajib Pajak tersebut sedang dalam pemeriksaan.
2. Dalam hal Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPh dan

PTLL/Kepala Seksi P2PPH meminta fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP.

3. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh KPP, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. **Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan** dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah atasannya.
 - b. **Dalam hal pemeriksaan dihentikan**, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada Kepala KPP.
 - c. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan kepada Supervisor Pemeriksa Pajak.
 - d. Berdasarkan nota dinas tentang penghentian pemeriksaan dari Kepala KPP, Tim Pemeriksa Pajak menghentikan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas *Sunset Policy* dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan berupa Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - e. Tim Pemeriksa Pajak menguraikan progres pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - f. Kepala KPP menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
4. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, penghentian pemeriksaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTLL/Kepala Seksi P2PPH membuat konsep surat Kepala KPP tentang pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat pemberitahuan bahwa Wajib Pajak yang sedang diperiksa telah menyampaikan SPT dalam rangka *sunset policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *sunset policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) dengan faksimili.
 - c. Berdasarkan surat pemberitahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan tim Pemeriksa Pajak untuk menganalisis dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada angka IV huruf A. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan dikarenakan alasan pada angka IV huruf A angka 1, Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak meminta persetujuan atasan langsungnya.
 - d. Dalam hal pemeriksaan tidak dihentikan, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - e. **Dalam hal pemeriksaan dihentikan**, Tim Pemeriksa Pajak menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, dan membuat konsep nota dinas usulan penghentian pemeriksaan kepada atasan langsung Tim Pemeriksa Pajak.

- f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah DJP, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang penghentian pemeriksaan dalam rangka *Sunset Policy* serta mengembalikan buku, catatan, dan dokumen kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, dengan tembusan kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar dilampiri dengan 1 (satu) set Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
5. Pemeriksaan yang telah dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dapat diperiksa kembali atau ditindaklanjuti dengan pemeriksaan bukti permulaan apabila terdapat data atau informasi lain yang menunjukkan bahwa SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak dalam rangka pemanfaatan *sunset policy* ternyata tidak benar.
6. Pemeriksaan atau Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan setelah tanggal 31 Maret 2009.

V. Tata Cara Pelaporan Pelaksanaan *Sunset Policy*

A. Pengadministrasian Pelaporan Pelaksanaan *Sunset Policy*:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monitoring atas pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007 dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dari Wajib Pajak yang mendaftar secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formulir sebagaimana dalam Lampiran III-1, Lampiran III-1.1, Lampiran III-2, dan Lampiran III-2.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, dengan tata cara sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksi Pelayanan/Seksi TUP untuk menyiapkan Laporan Triwulanan.
 2. Pelaksana Seksi Pelayanan/Pelaksana Seksi TUP menyiapkan konsep Laporan Triwulanan.
 3. Kepala Seksi Pelayanan/Kepala Seksi TUP meneliti dan memaraf konsep Laporan Triwulanan.
 4. Kepala Kantor meneliti dan menandatangani Laporan Triwulanan.
 5. Laporan Triwulanan disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum (SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP).
- B. Selain tata cara sebagaimana dimaksud dengan huruf A, KPP/Kantor Wilayah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Laporan Triwulanan disampaikan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan, dengan ketentuan:
 - a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008 agar dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008;
 - b. Periode Juli sampai dengan September 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008;
 - c. Periode Oktober sampai dengan Desember 2008 dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009;
 - d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009 dilaporkan paling lambat 15 April 2009.
 2. Laporan Pelaksanaan *Sunset Policy* dikompilasi secara regional oleh Kantor Wilayah.
 3. Kantor Wilayah bertanggung jawab untuk melakukan monitoring pelaksanaan dan pelaporan pelaksanaan *Sunset Policy* oleh Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya.
 4. Laporan Pelaksanaan *Sunset Policy* dikompilasi secara nasional oleh Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan.
 5. Para Eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sebagai supervisor Kantor Wilayah memantau pelaksanaan *sunset policy* ini di wilayah tugas masing-masing.

VI. Lain-lain

1. Dalam hal Wajib Pajak memiliki bukti pemotongan/bukti pemungutan Pajak Penghasilan sebelum mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, Pajak penghasilan yang telah dipotong tersebut dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai kredit pajak atas penghasilan yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut.
2. Untuk mengetahui bahwa terhadap Wajib Pajak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menanganinya wajib mengirimkan informasi tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan atau Kepala Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-31/PJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Pelunasan Kekurangan Pembayaran Pajak dan Pengadministrasian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

Direktur Jenderal, *H*



Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

Lampiran II
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak
Nomor : SE-33/PJ/2008
Tanggal : 27 Juni 2008

Contoh Surat ucapan terima kasih

(Kop Surat Kantor Pelayanan)

No : SR-2008
Sifat : Rahasia
Hal : Ucapan Terima Kasih

Yth..... (Nama Wajib Pajak)
..... (Alamat Wajib Pajak)
NPWP:

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan atas kesadaran dan kepedulian Saudara yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak/melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar*) dan telah melakukan pelunasan atas pajak yang masih terutang sebesar Rp..... (.....)

Sesuai Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp.....(.....).

Untuk bantuan dan informasi dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi kami di Kantor Pelayanan Pajak (nama unit), nomor telepon, petugas kami siap dan dengan senang hati akan membantu, atau silakan mengakses laman (website) Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat <http://www.pajak.go.id>, atau menghubungi Kring Pajak pada 500200.

Kepedulian dan peran aktif Sudara dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sangat menentukan kemandirian APBN.

Terima kasih atas peran serta Saudara dalam membangun negara.

Kepala Kantor,

.....
NIP

*) Pilih salah satu

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK.....1)

LAPORAN TRIWULANAN
REKAPITULASI PENGAWASAN PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN SEBELUM TAHUN PAJAK 2007
OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR SEBELUM TAHUN 2008 SESUAI PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

TRIWULAN.....TAHUN.....2)

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI		S.D. TRIWULAN LALU		S.D. TRIWULAN INI	
			Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
...								
...								
	2006							
	TOTAL							

TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:

TRIWULAN INI = WP
 S.D. TRIWULAN LALU = WP
 S.D. TRIWULAN INI = WP

.....200..
 Kepala Kantor

.....
 NIP

Pelanjut pengisian:
 1) Diisi nama KPP
 2) Diisi Triwulan I, II, III, atau IV Tahun ...
 3) Diisi dengan Tahun Pajak pembetulan SPT oleh WP

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK.....1)

LAPORAN TRIWULANAH
REKAPITULASI PENGAWASAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK 2007 DAN SEBELUMNYA
OLEH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG SECARA SUKARELA MENDAFTARKAN DIRI PADA TAHUN 2008
SESUAI PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007

TRIWULAN.....TAHUN.....2)

No.	TAHUN PAJAK	JUMLAH SPT	TRIWULAN INI Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	S.D. TRIWULAN LALU Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)	S.D. TRIWULAN INI Jumlah Kurang Bayar (Rp.)	Jumlah Sanksi yang Dihapuskan (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
...								
...	2006							
...	2007							
	TOTAL							

TOTAL WP YANG MELAKSANAKAN PASAL 37A AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007:

TRIWULAN INI = WP
S.D. TRIWULAN LALU = WP
S.D. TRIWULAN INI = WP

.....,200..
Kepala Kantor

.....
NIP

Petunjuk pengisian:

- 1) Diisi nama KPP
- 2) Diisi Triwulan I, II, III, atau IV Tahun ...
- 3) Diisi dengan Tahun Pajak penyampaian SPT oleh WP



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42
Jakarta 12190
Homepage: <http://www.pajak.go.id>

Telepon 525-0208, 525-1609, 526-2880
Faksimile 573-2062
Kring Pajak 500200

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak;
3. Para Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak;
4. Para Kepala Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan;
5. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor SE-34/PJ/2008

TENTANG

PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN
TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA

Sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang ketentuan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008, serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, maka untuk memudahkan pelaksanaan dan menciptakan keseragaman penafsiran atas ketentuan-ketentuan tersebut, perlu diberikan penegasan sebagai berikut:

I. Umum

Dalam rangka pelaksanaan *Sunset Policy* diberikan penegasan sebagai berikut:

1. Konsep dasar undang-undang perpajakan yang mengatur tentang *Sunset Policy* adalah sistem *self assessment*. Dalam sistem *self assessment*, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan berikut keterangan dan/atau dokumen yang harus dilampirkan, yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas.
2. *Sunset Policy* memberi kesempatan kepada:
 - a. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya; dan
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya,untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.

3. Mengingat fasilitas *Sunset Policy* berdasarkan sistem *self assessment*, maka penentuan Tahun Pajak terkait dengan SPT Tahunan PPh yang disampaikan atau dibetulkan diserahkan kepada Wajib Pajak.
4. Ketentuan *Sunset Policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *Sunset Policy* seperti ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak; dan
 - b. persyaratan belum dilakukan pemeriksaan,
 sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Contoh 1 huruf h dan Contoh 5 huruf g dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
5. Dalam pelaksanaan *Sunset Policy*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak sehubungan dengan pelaksanaan *Sunset Policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan. (Lihat Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4)

II. Wajib Pajak Lama

Bagi Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 (Wajib Pajak Lama) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Lama yang menyampaikan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf c)
2. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf b dan huruf d)
3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta Contoh 3 dan Contoh 4)

III. Wajib Pajak Baru

Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajib Pajak Baru) yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Baru yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Maret 2009 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g, serta Contoh 2)

2. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008 diberikan fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf g)
3. Wajib Pajak Baru yang membetulkan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, diberikan fasilitas *Sunset Policy* atas pembetulan yang pertama kali. Namun, apabila pembetulan SPT Tahunan PPh dilakukan terhadap SPT Tahunan PPh (SPT Lama) yang telah disampaikan dalam kurun waktu mulai tanggal 1 Juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fasilitas *Sunset Policy*. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f, dan huruf g)

IV. Wajib Pajak Sedang Dilakukan Pemeriksaan

Bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* diberikan penegasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. KPP lokasi yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak lokasi wajib memberitahukan ke KPP domisili dalam waktu paling lambat tanggal 22 Agustus 2008 atau paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah SP3 diperlihatkan kepada Wajib Pajak.
2. Dalam hal Wajib Pajak yang diperiksa untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, dan SPT untuk jenis pajak lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar, pemeriksaan untuk seluruh jenis pajak tersebut dihentikan, kecuali:
 - a. jika Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit (bukan hasil ekualisasi, pengujian arus piutang, pengujian arus utang, dsb.) sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi lebih besar daripada Pajak Penghasilan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi, maka pemeriksaan dilanjutkan setelah mendapat persetujuan dari atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan; atau
 - b. jika terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Temuan pemeriksaan tersebut hanya menyangkut temuan pemeriksaan yang terkait dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi. Dengan demikian, temuan pemeriksaan atas pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tidak dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan pemeriksaan. Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf a, huruf b, dan huruf f)

3. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya tidak diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan tersebut dihentikan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
4. Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi tidak sedang dilakukan pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak lainnya sedang diperiksa, dan Wajib Pajak memanfaatkan *Sunset Policy*, pemeriksaan ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan lebih bayar (misalnya SPT Masa PPN lebih bayar), pemeriksaan atas SPT lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan tanpa dikaitkan dengan pembetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi.

- b. jika terdapat pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya yang menyatakan tidak lebih bayar, pemeriksaan untuk jenis pajak lainnya tersebut dihentikan, kecuali:
 - 1) terdapat indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, maka pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti dengan mengusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan; atau
 - 2) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) terkait dengan pemeriksaan atas SPT jenis pajak lainnya telah disampaikan kepada Wajib Pajak, maka pemeriksaan tetap dilanjutkan sampai dengan penerbitan Laporan Hasil Pemeriksaan dan Nota Penghitungan.

Usulan pemeriksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. (Lihat Contoh 5 huruf c, huruf d, dan huruf e)

- 5. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi PPN dan PTL/ Kepala Seksi P2PPH meminta Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - b. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Tim Pemeriksa Pajak menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Seksi Pemeriksaan/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan menyampaikan Nota Dinas kepada Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi terkait untuk menginformasikan tentang penghentian pemeriksaan atas Wajib Pajak yang memanfaatkan *Sunset Policy*.

- 7) Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* atau Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Seksi Pemeriksaan, membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan dengan format sebagaimana terdapat dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.
 - 8) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 9) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- c. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala KPP untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c.

6. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kantor Wilayah, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf D angka 4 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, perlu ditegaskan kembali dan dibaca sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa dan menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.

- 5) Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan menyampaikan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
 - 6) Berdasarkan Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan dengan menjelaskan alasan dilanjutkannya pemeriksaan.
 - 2) Dalam hal usulan Tim Pemeriksa Pajak untuk melanjutkan pemeriksaan disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan, membuat dan mengirim surat usulan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada atasan langsungnya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui oleh atasan langsung, atasan langsung membuat dan mengirim surat persetujuan untuk melanjutkan pemeriksaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, Kepala Kantor Wilayah, atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan yang ditembuskan kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar. Dalam hal pemeriksaan disetujui untuk dilanjutkan, Kepala KPP tidak perlu mengirimkan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala Kantor Wilayah membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala Kantor Wilayah disetujui, Direktur Intelijen dan Penyidikan menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan pemeriksaan oleh Kepala Kantor Wilayah dihentikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan membuat dan mengirim nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan tembusan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.

- 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Direktur Pemeriksaan dan Penagihan disetujui, Direktur Jenderal Pajak memerintahkan agar pemeriksaan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemeriksaan dilanjutkan sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf e.
7. Terkait dengan prosedur penghentian pemeriksaan pada Kantor Pelayanan Pajak lokasi, perlu ditegaskan sebagai berikut:
- a. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, Kepala Seksi Pemeriksaan atau Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi pada KPP domisili membuat surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy*.
 - b. Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan surat mengenai daftar Wajib Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* kepada Kepala KPP lokasi, yang dilampiri dengan fotokopi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat tersebut (tanpa lampiran fotokopi SPT Tahunan PPh) melalui faksimile.
 - c. Berdasarkan daftar Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas *Sunset Policy* dari KPP domisili, Kepala KPP lokasi memerintahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya pemeriksaan dihentikan dengan mendasarkan pada kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008.
 - d. Dalam hal pemeriksaan dihentikan karena tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008:
 - 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* untuk mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP lokasi dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.
 - 2) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi menguraikan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti yang akurat/konkrit sampai dengan saat Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* serta menguraikan alasan penghentian pemeriksaan dalam Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
 - 3) Format Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selama ini berlaku, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.7/2002 (Seri Pemeriksaan 01-02) tanggal 16 Mei 2002, dengan menuliskan keterangan pada halaman judul berupa "(Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*)". Laporan ini diadministrasikan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan yang lain.
 - 4) Persetujuan oleh Kepala KPP lokasi dilakukan dengan menandatangani konsep Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*. Mengingat persetujuan penghentian pemeriksaan telah dilakukan oleh Kepala KPP lokasi dengan menandatangani konsep laporan, maka nota dinas tentang penghentian pemeriksaan tidak diperlukan lagi.
 - 5) Kepala KPP lokasi menyampaikan *copy* Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy* kepada Kepala KPP domisili, dengan terlebih dahulu mengirimkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan tersebut melalui faksimile.

- 6) Berdasarkan surat pengantar tentang penghentian pemeriksaan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi/Kepala Seksi PPh Badan/Kepala Seksi PPh Orang Pribadi terkait pada KPP domisili membuat Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan.
 - 7) Kepala KPP domisili menandatangani dan menyampaikan Surat Ucapan Terima Kasih dan Penghentian Pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan.
 - 8) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi mengembalikan buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam kepada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka *Sunset Policy*.
- e. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008, dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan, proses pengusulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:
- 1) Tim Pemeriksa Pajak KPP lokasi membuat nota dinas usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala KPP lokasi.
 - 2) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Tim Pemeriksa Pajak disetujui, Kepala KPP lokasi membuat dan mengirim surat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan kepada Kepala Kantor Wilayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
 - 3) Dalam hal usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari Kepala KPP lokasi disetujui, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan agar pemeriksaan oleh KPP lokasi dihentikan dan selanjutnya menerbitkan instruksi Pemeriksaan Bukti Permulaan dengan memperhatikan kebijakan Pemeriksaan Bukti Permulaan. Sebaliknya, dalam hal tidak disetujui, pemeriksaan dihentikan dengan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- f. Dalam hal pemeriksaan yang dilaksanakan oleh KPP lokasi dilanjutkan karena memenuhi kriteria SPT yang diperiksa menyatakan lebih bayar, kepala KPP lokasi memberitahukan hal tersebut kepada kepala KPP domisili dengan memperhatikan jangka waktu penyampaian Surat Ucapan Terima Kasih, yaitu paling lama 1 (satu) bulan.

V. Lain-Lain

1. Terkait dengan Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 ditegaskan kembali bahwa:
 - a. Lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* tersebut hanya digunakan sebagai media untuk meneliti persyaratan formal terkait dengan penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*. Formulir tersebut tidak untuk digunakan sebagai media untuk meneliti kebenaran material atas isi SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy*.
 - b. Pengisian lembar penelitian (*check list*) *Sunset Policy* pada bagian "Jenis SPT" diatur sebagai berikut:
 - 1) Isian "Bukan Kurang Bayar" diisi apabila SPT menyatakan nihil atau lebih bayar.
 - 2) Isian "Kurang Bayar" diisi apabila SPT dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri.
 - 3) Isian "Nilai Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.

- 4) Isian "Nilai Tidak Sesuai" pada sub bagian isian "Kurang Bayar" diisi apabila jumlah pajak yang kurang dibayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15) menurut SPT Tahunan PPh tidak sama dengan jumlah pajak yang tercantum dalam SSP yang dilampirkan.
2. Dalam hal terhadap Wajib Pajak telah diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP), jumlah kelebihan pajak yang telah dikembalikan berdasarkan SKPPKP diperhitungkan sebagai pengurang kredit pajak yang dicantumkan pada PPh yang dipotong/dipungut pihak lain dan/atau PPh Pasal 25 bulanan dalam pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka *Sunset Policy*, dengan melampirkan penghitungan kredit pajak tersendiri.
3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus menyediakan formulir SPT Tahunan PPh dalam rangka *Sunset Policy* dengan cara mengunduh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya dari *homepage* DJP dengan alamat <http://www.pajak.go.id> atau meminta ke Direktorat P2Humas melalui *e-mail* untuk memperoleh *softcopy* SPT Tahunan PPh Tahunan Pajak 2007 dan sebelumnya.
4. Dalam hal pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2008

Direktur Jenderal, 

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat DJP;
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Illiyyina Perdanawati
Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 13 April 1986
Alamat : Jl. Nias 235 RT.07/07 Pondok Aren, Ciluar, Bogor.
Nomor telepon, *email* : 0251-8652652, iyna_86@yahoo.com
Nama orang tua: Ayah : Ir. Agus Setyadi
Ibu : Rokhasanah, S.Pd.

Riwayat Pendidikan Formal:

- SDN Ciluar 4, Bogor (1991-1997)
- SLTP Negeri 1 Bogor (1997-2000)
- SMU Negeri 1 Bogor (2000-2003)